



**BUPATI HALMAHERA UTARA
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Utara tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia 5079);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Panjang Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781, 2020);
22. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2012 - 2032;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Utara
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Utara

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode Tahun 2021-2026.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
13. . Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan
14. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
15. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan kegiatan dalam satu program.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 2

Renstra PD Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera

Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah setelah RPJMD Kabupaten Halmahera Utara ditetapkan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari :
 - a. Urusan Umum;
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, meliputi:
 - 1) Urusan Pendidikan;
 - 2) Urusan Kesehatan;
 - 3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - 5) Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 - 6) Urusan Sosial;dan
 - 7) Urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - c. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar, meliputi :
 - 1) Urusan Tenaga Kerja;
 - 2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 3) Urusan Pangan;
 - 4) Urusan Pertanahan;
 - 5) Urusan Lingkungan Hidup;
 - 6) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 7) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 8) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 9) Urusan Perhubungan;
 - 10) Urusan Komunikasi dan Informatika;
 - 11) Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - 12) Urusan Penanaman Modal;
 - 13) Urusan Kepemudaan dan Olah Raga;
 - 14) Urusan Statistik;
 - 15) Urusan Persandian;
 - 16) Urusan Kebudayaan;
 - 17) Urusan Perpustakaan;dan
 - 18) Urusan Kearsipan.
 - d. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
 - 1) Urusan Kelautan dan Perikanan;
 - 2) Urusan Pariwisata;
 - 3) Urusan Pertanian;
 - 4) Urusan Perdagangan;
 - 5) Urusan Perindustrian;dan
 - 6) Urusan Transmigrasi.
 - e. Urusan Penunjang Pemerintahan, meliputi:
 - 1) Sekretariat Daerah;
 - 2) Sekretariat DPRD;
 - 3) Perencanaan;

- 4) Keuangan Daerah;
- 5) Kepegawaian Daerah;
- 6) Penelitian dan Pengembangan;
- 7) Inspektorat Daerah;
- 8) Penunjang Pemerintah Kecamatan; dan
- 9) Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 4

Penyusunan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 mempedomani dan mengacu pada

- a. RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 -2026;
- b. Renstra Kementerian/lembaga dan Renstra SKPD provinsi;
- c. RTRW Kabupaten;
- d. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
- e. Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah tingkat Kabupaten,

Pasal 5

Penetapan Renstra PD bertujuan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan, antarwilayah, antarfungsi maupun tingkatan pemerintahan.

Pasal 6

Dalam rangka penetapan Renstra PD, dilakukan verifikasi Rancangan Renstra PD, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan akhir Renstra PD Tahun 2021-2026 kepada BAPPEDA;
- b. BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renstra PD Tahun 2021-2026, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dengan Sasaran, Tujuan dan program RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026; dan
- c. BAPPEDA menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra PD yang telah diverifikasi, untuk diajukan kepada Bupati.

BAB II RENSTRA

Pasal 7

Renstra PD sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 8

Sistematika Dokumen Renstra PD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya terdiri dari :

Bab I. Pendahuluan;

Bab II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;

Bab III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah;
Bab IV. Tujuan dan Sasaran;
Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan;
Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan;
Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
Bab VIII. Penutup

Pasal 9

Dokumen Renstra PD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang meliputi :

- 1) Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 2) Renstra Dinas Kesehatan;
- 3) Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 4) Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- 5) Renstra Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
- 6) Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 7) Renstra Dinas Sosial
- 8) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
- 9) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- 10) Renstra Dinas Ketahanan Pangan
- 11) Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
- 12) Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 13) Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 14) Renstra Dinas Perhubungan;
- 15) Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian;
- 16) Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 17) Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
- 18) Renstra Dinas kepemudaan dan Olahraga
- 19) Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- 20) Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan;
- 21) Renstra Dinas Pariwisata;
- 22) Renstra Dinas Pertanian;
- 23) Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- 24) Renstra Sekretariat Daerah;
- 25) Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 26) Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 27) Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- 28) Renstra Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
- 29) Renstra Badan Penelitian Pengembangan Daerah dan Statistik;
- 30) Renstra Inspektorat;
- 31) Renstra Kecamatan; dan
- 32) Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

**BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra PD.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan Kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk diverifikasi
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Renstra PD Tahun 2021-2026 sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja PD mulai tahun 2021-2026.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten halmahera Utara

Ditetapkan di Tobelo
Pada tanggal 27 Januari 2022
BUPATI HALMAHERA UTARA,

FRANS MANERY

Diundangkan di Tobelo
Pada tanggal 27 Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,**

ERASMUS JOSEPH PAPILAYA

(Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 Nomor 6)

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra PD.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan Kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk diverifikasi
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Renstra PD Tahun 2021-2026 sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja PD mulai tahun 2021-2026.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten halmahera Utara

Ditetapkan di Tobelo
Pada tanggal 27 Januari 2021
BUPATI HALMAHERA UTARA,





Lampiran Peraturan Bupati Halmahera Utara

Nomor : 6 Tahun 2022

Tanggal : 27 Januari 2022

Tentang : Peraturan Bupati Halmahera Utara
Nomor 6 Tahun 2022 Tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Halmahera Utara Tahun
2021-2026.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah **“mencerdaskan kehidupan bangsa”**. Selanjutnya dalam batang tubuh konstitusi itu juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Ini menunjukkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban memberikan layanan kepada setiap Warga Negara Indonesia agar berkesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama dan gender karena pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga Negara memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong pelaksanaan pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai- nilai, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kemampuan suatu bangsa untuk berkompetisi di tengah globalisasi dan inovasi teknologi yang tanpa henti tergantung pada kualitas SDM. Dengan pembangunan SDM yang berpadanan dengan kemajuan iptek dan perkembangan dunia global, Indonesia akan siap menyongsong cita-cita kemerdekaan sebagai bangsa berkarakter dan cerdas, yang mampu bersaing dan bahkan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia.



Dalam upaya nasional terkait pembangunan manusia, perlu diberikan perhatian khusus pada agenda pengarusutamaan kebudayaan. Oleh karena itu, landasan untuk pembangunan SDM itu haruslah berupa pendekatan pemajuan kebudayaan yang sifatnya tidak hanya melestarikan budaya tradisi tetapi juga memajukannya dengan cara menghidupkan interaksi antarbudaya untuk memperkaya keanekaragaman yang menyejahterakan, mencerdaskan dan mendamaikan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota berwenang dalam pengelolaan pendidikan anak usia dini, dasar dan kesetaraan dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pembangunan Daerah merupakan suatu proses untuk memajukan kehidupan masyarakat, yang dilaksanakan secara sistimatis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/monitoring dan evaluasi. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, tidak terlepas dari peran serta para pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama serta konsistensi dalam melaksanakan pembangunan merupakan modal utama untuk mewujudkan harapan tersebut.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan untuk disusunnya dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun dalam bentuk Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD). Rencana Strategis SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Renstra SKPD disusun dengan berpedoman pada Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang nantinya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun. Rencana Strategis mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi Perangkat Daerah (PD) sebagai panduan dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun.

Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sangat diperlukan adanya perencanaan strategis secara umum atau perencanaan strategis masing-masing Perangkat Daerah Perencanaan Strategis merupakan suatu sistem yang dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik spesifik organisasi. Perencanaan strategis dijadikan instrumen yang akan membantu pimpinan organisasi dalam mengelola dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara adalah salah satu perangkat daerah yang merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas dalam kurun waktu Tahun 2021-2026 yang disusun untuk memberikan arah kebijakan lima tahun mendatang sesuai tugas pokoknya yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pendidikan dan kebudayaan. Renstra Dinas disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 yang menjadi acuan bagi program dan kegiatan selama lima tahun yang bersifat indikatif dengan tetap responsif dalam mengantisipasi perubahan, yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas dalam pelaksanaan pembangunan tahunannya.



12. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan



- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676);
 25. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820);
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1821);
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781, 2020);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2012 - 2032;



38. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021;
41. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara.

13. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 adalah sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan strategis yang akan dijadikan sebagai acuan/pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan, dimana arah, kebijakan, strategi dan sinkronisasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan ke depan diharapkan akan semakin terjalin dengan kuat sehingga tujuan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan dapat mencapai sasaran. Selanjutnya dokumen ini diharapkan pula agar manajemen pengelolaan pendidikan dan kebudayaan dapat berjalan efektif dan efisien sebagaimana yang diharapkan serta sebagai regulasi untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 ke dalam suatu perencanaan jangka menengah Dinas yang bersifat operatif yang memuat gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan sasaran lima tahunan termasuk strategi dan arah kebijakan yang diambil, serta diterjemahkan dalam program dan kegiatan sebagai acuan dalam pencapaian visi RPJMD secara optimal,



Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah kebijakan perencanaan serta prioritas pembangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun 2026;
2. Sebagai landasan / pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas;
3. Sebagai dasar pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Dinas, Kinerja Pelayanan Dinas serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Provinsi Maluku Utara, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara yang akan dicapai dalam periode Tahun 2021-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menjelaskan rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan Indikator Kinerja Dinas yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka Kabupaten Halmahera Utara menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan termuat pada bab II Pasal 5) serta Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara.

Pembagian Urusan Pemerintahan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan kewenangan bidang Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota adalah Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Sedangkan untuk Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus menjadi kewenangan Provinsi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 53 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diatas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara mempunyai fungsi:



- a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, dan Kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. Pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan Anak Usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan kebudayaan;
- d. Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- e. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan yang meliputi usul kenaikan pangkat, dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan Akreditasi pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal, fasilitasi kegiatan kesiswaan pendidikan menengah, dan pendidikan khusus, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan sekolah menengah, fasilitasi urusan pembinaan perfileman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;
- g. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- h. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- i. Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan dan;



- j. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumatanggaan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan; dan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Bupati Halmahera Utara;

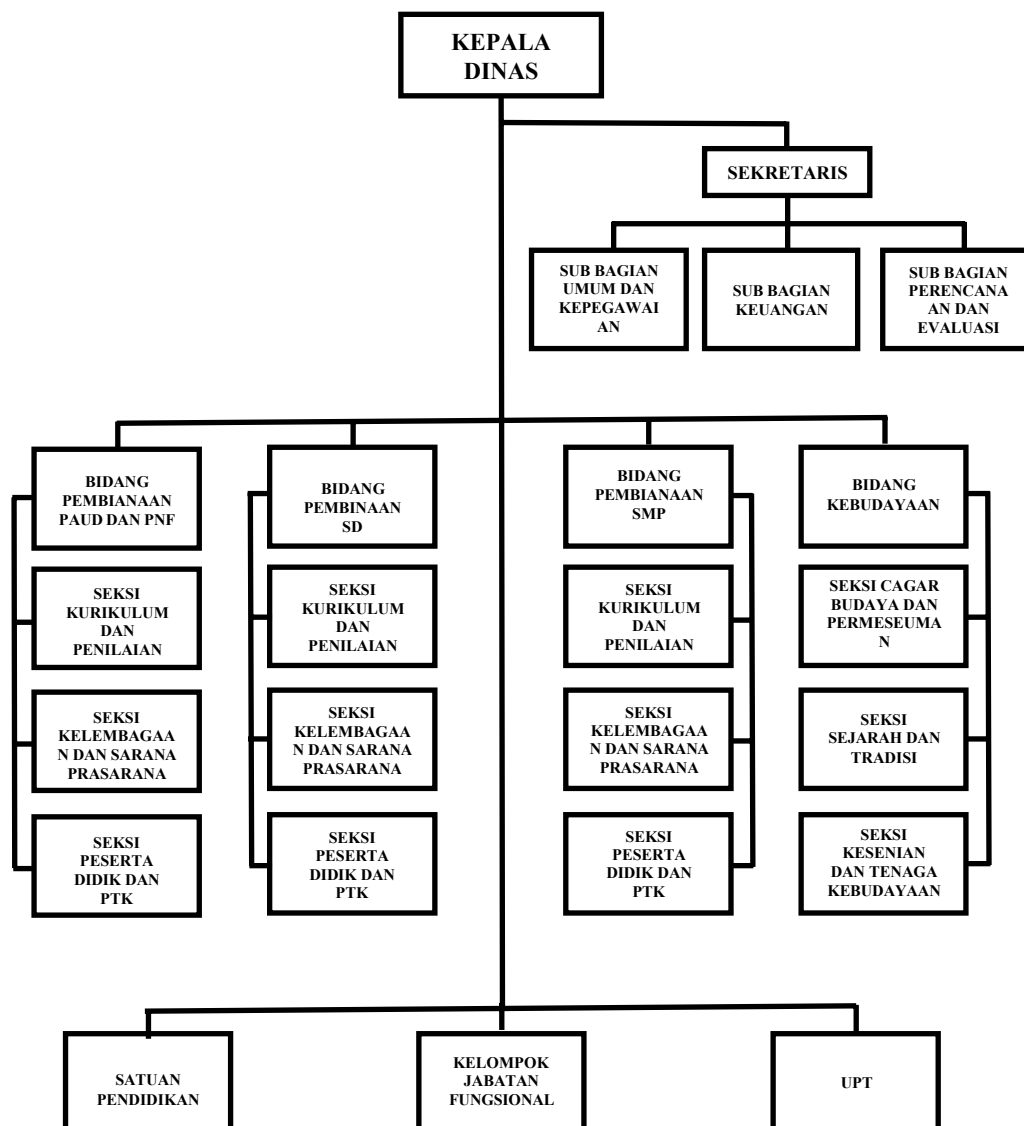
2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur wajib pelayanan dasar di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas membawahi Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Nonformal, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Kepala Bidang Pembinaan SMP dan Kepala Bidang Kebudayaan serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretaris Dinas membawahi Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Kepala Sub Bagian Keuangan, dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Kepala Bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Nonformal membawahi Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD, Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD serta Kepala Seksi Peserta Didik dan PTK PAUD. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar membawahi Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar, Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD serta Kepala Seksi Peserta Didik dan PTK SD. Kepala Bidang Pembinaan SMP membawahi Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP-MTs, Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP-MTs serta Kepala Seksi Peserta Didik dan PTK. Kepala Bidang Kebudayaan membawahi Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman, Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi serta Kepala Seksi Kesenian dan Tenaga Kebudayaan. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara setelah penataan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara dapat dilihat pada Gambar 2.1 (satu) dibawah ini:

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara



2.1.3 Susunan Organisasi Dinas dan Uraian Tugas

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur wajib pelayanan dasar di Bidang Pendidikan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dengan susunan organisasi serta tugas dan fungsi sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinir penyusunan Program Kerja dan Kebijakan Umum Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

B. Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Sekretaris Dinas memiliki 4 (empat) fungsi sebagai berikut:

- 1) Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- 3) Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan penataan barang milik negara;
- 4) Pengelolaan urusan ASN;

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretaris Dinas dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Kepala Sub Bagian tersebut diuraikan sebagai berikut :

B.1 Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kegiatan dinas. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi memiliki 8 (delapan) fungsi sebagai berikut:



- 1) Menyusun rencana kerja Sub Bagian;
- 2) Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA), Rencana Strategis (RENSTRA), Penetapan Rencana Kinerja (TAPKIN), RKA/DPA dan LPPD;
- 3) Melaksanakan penyusunan LAKIP dan laporan insidentil;
- 4) Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyajian data dan menyiapkan bahan laporan kerja kegiatan dinas serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- 5) Membantu mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas;
- 6) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai bidang tugasnya;
- 7) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.2 Kasubag Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik Daerah. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki 14 (empat belas) fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kerja Sub Bagian;
- 2) Melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan kantor;
- 3) Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan umum dan kepegawaian;



- 4) Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan dan inventarisasi, sarana prasarana Dinas serta asset lainnya;
- 5) Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data kepegawaian;
- 6) Melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat, kendaraan dinas, telephone dan sarana prasarana Dinas;
- 7) Melaksanakan kehumasan dan protokoler;
- 8) Melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat pegawai, gaji, berkala, pensiun serta pemberian penghargaan;
- 9) Melaksanakan penyiapan bahan daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan dan daftar dialokasi pegawai atau bezeting;
- 10) Melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan;
- 11) Melaksanakan penyiapan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural tehknis dan fungsional serta ujian dinas;
- 12) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- 13) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1)

B.3 Kasubag Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Keuangan memiliki 7 (tujuh) fungsi sebagai berikut :

- 2) Melaksanakan perencanaan keuangan;
- 3) Menyusun anggaran belanja langsung dan tidak langsung;



- 4) Melaksanakan kegiatan perbendaharaan meliputi pembukuan, verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja langsung tidak langsung;
- 5) Menyusun laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan serta mengurus gaji dan tunjangan pegawai;
- 6) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai bidang tugasnya;
- 7) Membina, mengawasi dan mengevaluasi bawahan;
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal memiliki 8 (delapan) fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidanga kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 2) Mempersiapkan pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
- 4) Mengkoordinasikan dengan instansi terkait mengenai penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 5) Menyusun konsep bahan pembinaan kurikulum dan penilaian kelembagaan dan saran prasarana, serta perserta didik dan



- pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 6) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - 7) Mempersiapkan bahan dan informasi pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal; dan
 - 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Kepala Seksi tersebut diuraikan sebagai berikut :

C.1 Kasie Kurikulum dan Penilaian PAUD

Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD, mempunyai tugas Melaksanakan Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal. Dalam menjalankan tugas tersebut Kepala Sub Bidang memiliki 7 (tujuh) fungsi sebagai berikut:

- 1) Melakukan penyusunan dan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 2) Mempersiapkan bahan penyusunan penetapan kurikulum muatan lokal dan penilaian pendidikan nonformal;
- 3) Melakukan pengumpulan data penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 4) Melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;



- 5) Menyusun laporan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 6) Menyusun Rencana dan pemetaan kebutuhan serta penyebaran tenaga pendidik dan kependidikan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.2 Kasie Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD

Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD mempunyai tugas melaksanakan tugas penataan dan pengadaan sarana dan prasarana Pendidikan AnakUsia Dini dan PendidikanNon Formal, dengan memiliki 6 (enam) fungsi sebagai berikut :

- 1) Melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 2) Melakukan penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 3) Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 5) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.3 Kasie Peserta Didik dan PTK PAUD

Kepala Seksi Peserta Didik dan PTK PAUD mempunyai tugas melaksanakan penataan dan penilaian serta penempatan tenaga pendidikan dan kependidikan, dengan memiliki 7 (tujuh) fungsi sebagai berikut :



- 1) Menyusun Rencana dan pemetaan kebutuhan serta penyebaran tenaga pendidik dan kependidikan;
- 2) melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 3) Mempersiapkan bahan penyusunan pembinaan, minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan nonformal;
- 4) Melakukan pemantauan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 5) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Paud dan Pendidikan nonformal;
- 6) Menyusun Rencana dan pemetaan kebutuhan serta penyebaran tenaga pendidik dan kependidikan dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

D. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas Melaksanakan kebijakan teknis dibidang kurikulum dan penilaian. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar memiliki 9 (sembilan) fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidanga kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan pembangunan karakter, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti peserta didik sekolah dasar;
- 2) Menyelenggarakan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar;



- 4) Menyusun bahan penerbitan izin pendirian dan penataan, dan penutupan sekolah dasar;
- 5) Menyusun bahan pembinaan kurikulum dan penilaian kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- 6) Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
- 7) Melakukan pemantauan dan evaluasi dibidanga kurikulum dan penilaian kelembagaan dan sarana prasarana , serta peserta didik dan pembangunan karakter;
- 8) Menyiapkan bahan pelaporan dibidang kurikulum dan penilaian kelembagaan, dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar serta
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dibantu 3 (tiga) orang Kepala Seksi dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Kepala Seksi tersebut diuraikan sebagai berikut:

D.1 Kasie Kurikulum dan Penilaian SD

Kepala Seksi Kurikulum dan Pelinaian SD mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar. Dalam menjalankan tugas tersebut Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar memiliki 6 (enam) fungsi sebagai berikut:

- 1) Melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar;
- 2) Melakukan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan penilaian sekolah dasar;
- 3) Melakukkan penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar;



- 4) Melakukan penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota;
- 5) Melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar, dan
- 6) Pelaporan dibidang kurikulum dan penilaian sekolah dasar.

D.2 Kasie Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar. Dalam menjalankan tugas tersebut Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana memiliki 9 (sembilan) fungsi sebagai berikut:

- 1) Mengkordinasikan dan merumuskan pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar;
- 2) Menyusun bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar;
- 3) Mempersiapkan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan dasar;
- 4) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar;
- 5) Membuat pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar;
- 6) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan kelembagaan dan sarana prasarana;
- 7) Memberikan saran pertimbangan kepada atasan dan
- 8) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan perizinan dan
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

D.3 Kasie Peserta Didik dan PTK

Kepala Seksi Peserta Didik dan PTK mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dalam pemutakhiran dan pengolahan data tenaga pendidik dan kependidikan. Dalam menjalankan tugas



tersebut Kepala Seksi Peserta Didik dan PTK memiliki 4 (empat) fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
- 2) Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
- 3) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar, dan
- 4) Pelaporan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar.

E. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP-MTs)

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang sekolah menengah pertama. Dalam menjalani tugas tersebut, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama memiliki 7 (tujuh) fungsi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- 3) Mempersiapkan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama;
- 4) Mempersiapkan penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah menengah pertama;
- 5) Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;



- 6) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama dan
- 7) Menyiapkan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP-MTs) dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi dengan tugas pokok dan fungsi diuraikan sebagai berikut:

E.1 Kasie Kurikulum dan Penilaian SMP-MTs

Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP-MTs bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP-MTs memiliki 5 (lima) fungsi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;
- 2) Menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah menengah pertama
- 3) Menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;
- 4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;
- 5) Membuat pelaporan bidang kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama.

E.2 Kasie Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana memiliki 5 (lima) fungsi, yaitu sebagai berikut:



- 1) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
- 2) Menyusun bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
- 3) Mempersiapkan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan menengah pertama;
- 4) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama dan
- 5) Membuat pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama.

E.3 Kasie Peserta Didik dan PTK

Kepala Seksi Peserta Didik dan PTK mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dalam pemutakhiran dan pengolahan data tenaga pendidik dan kependidikan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepala Seksi Peserta Didik dan PTK memiliki 6 (enam) fungsi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama;
- 2) Menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karekater peserta didik sekolah menengah pertama;
- 3) Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksaaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama;
- 4) Menyusun Rencana dan pemetaan kebutuhan serta penyebaran tenaga pendidik dan kependidikan;
- 5) Menyusun Rencana dan pemetaan kebutuhan serta penyebaran tenaga pendidik dan kependidikan serta



- 1) Menyusun pelaporan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama.

F. Kepala Bidang Kebudayaan

Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melakukan kebijakan teknis dibidang kebudayaan. Dalam menjalani tugas tersebut, Kepala Bidang Kebudayaan memiliki 14 (empat belas) fungsi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dibidang kebijakan dibidang cagar budaya, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan kesenian;
- 2) Penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas, dan lembaga adat dan pembinaan kesenian;
- 3) Menyusun bahan pengelolaan kebudayaan yang ada dalam masyarakat dikabupaten Halmahera utara;
- 4) Mengkoordinasikan dengan instansi terkait penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya ada dalam daerah kabupaten;
- 5) Menyusun bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang penganutnya ada dalam kabupaten;
- 6) Penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
- 7) Menyusun bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten;
- 8) Penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
- 9) Menyusun bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah;
- 10) Menyusun bahan pengelolaan museum kabupaten;



- 11) Menfasilitasi bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- 12) Melakukan pemantauan dan evaluasi bidang pengelolaan cagar budaya dan museum ditingkat kabupaten;
- 13) Membuat laporan kegiatan terkait pengelolaan cagar budaya, tradisi, komunitas dan lembaga ada di bidang Kebudayaan dan
- 14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Bidang Kebudayaan dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Kepala Seksi tersebut diuraikan sebagai berikut:

F.1 Kasie Cagar Budaya dan Permuseuman

Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman bertugas melaksanakan kebijakan layanan registrasi cagar budaya dan pelestarian permuseuman. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman memiliki 7 (tujuh) fungsi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menyusun bahan perumusan kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian permuseuman;
- 2) Menyusun bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
- 3) Penyusunan bahan pelaksanaan perlindungan pengembangan, dan pemanfaatan museum;
- 4) Mempersiapkan bahan penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten;
- 5) Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi cagar budaya;
- 6) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan seksi Cagar budaya dan Permuseuman serta
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



F.2 Kasie Sejarah dan Tradisi

Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi bertugas melaksanakan kebijakan teknis layanan dibidang sejarah dan tradisi. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi memiliki 6 (enam) fungsi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kerja, dan mengkoordinasikan kebijakan di bidang sejarah dan tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- 2) Mengumpulkan dan menyusun bahan pelestarian tradisi;
- 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah dan tradisi, pendaftaran budaya tak benda dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- 4) Menyusun laporan hasil evaluasi seksi pelaporan di bidang sejarah dan tradisi;
- 5) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugas-tugas yang dilaksanakan; dan
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

F.3 Kasie Kesenian dan Tenaga Kebudayaan

Kepala Seksi Kesenian dan Tenaga Kebudayaan bertugas melaksanakan kebijakan teknis layanan dibidang Kesenian dan Tenaga Kebudayaan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepala Seksi Kesenian dan Tenaga Kebudayaan memiliki 8 (delapan) fungsi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kerja seksi kebijakan dan pembinaan kesenian;
- 2) Mengumpulkan data dan informasi penyusunan bahan pembinaan kesenian;
- 3) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;

- 4) Mengkoordinasikan terhadap pelaksanaan pengembangan, pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Tenaga Kebudayaan;
- 5) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pembinaan Tenaga cagar budaya;
- 6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugas - tugas yang telah dilaksanakan;
- 7) Menyusun Rencana dan pemetaan kebutuhan serta penyebaran tenaga kesenian dan kebudayaan dan
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Guna mendukung terselenggaranya tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Menengah dan Non formal serta kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara, memiliki sumber daya yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis sumber daya yaitu sumber daya manusia yang berkaitan dengan ketersediaan aparatur, sumber daya anggaran yang berkaitan dengan ketersediaan anggaran serta sumber daya sarana dan prasarana (asset) yang berkaitan dengan ketersediaan peralatan dan perlengkapan kerja untuk operasional perkantoran.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Salah satu prasyarat terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis adalah adanya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance), yang didukung oleh prinsip-prinsip partisipatif, transparansi, responsif, kesetaraan, efektif, efisien, penegakan hukum yang efektif, visi strategis, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dan strategis untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik dan bersih. Peningkatan kualitas

sumber daya aparatur pemerintah menjadi salah satu program prioritas yang penting dan strategis pada saat ini dan di masa yang akan datang.

Berikut diuraikan kondisi sumberdaya manusia (aparatur) yang merupakan asset utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

a. Kondisi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pegawai dinas pendidikan dan kebudayaan sampai pada renstra ini ditetapkan berjumlah 36 PNS dan 14 non PNS (Tenaga Kontrak), yang terdiri dari Kepala Dinas sebanyak 1 orang, Sekretariat sebanyak 17 orang (10 PNS dan 7 non PNS), Bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebanyak 6 orang (5 PNS dan 1 non PNS), Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sebanyak 9 orang (6 PNS dan 3 non PNS), Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 11 orang (8 PNS dan 3 non PNS), Bidang Kebudayaan sebanyak 6 orang (PNS). Untuk lebih jelas terkait kondisi pegawai dinas pendidikan dan kebudayaan dapat dilihat pada tabel 1.1 dan grafik 1.1.

Tabel.1.1

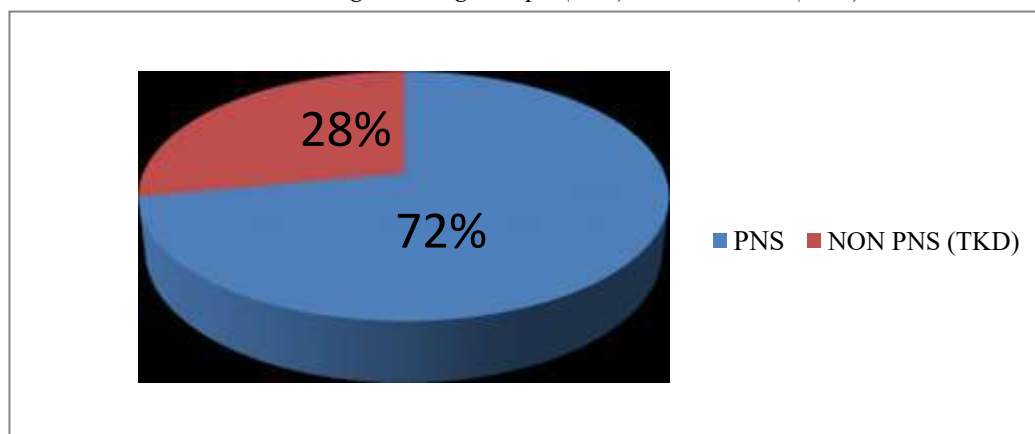
Kondisi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KEPALA DINAS/SEKRETARIAT/BIDANG/SEKSI/STAF	PNS	NON PNS
1	KEPALA DINAS	1	
	JUMLAH	1	0
2	SEKRETARIAT:		
	- SEKRETARIS	1	
	- KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1	
	- KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	1	
	- KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN	1	
	- STAF	6	7
	JUMLAH	10	7
3	BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF :		
	- KEPALA BIDANG	1	
	- KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN	1	
	- KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA	0	
	- KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK DAN PTK	1	
	- STAF	2	1
	JUMLAH	5	1
4	BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR :		
	- KEPALA BIDANG	1	



NO	KEPALA DINAS/SEKRETARIAT/BIDANG/SEKSI/STAF	PNS	NON PNS
	- KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN	1	
	- KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA	1	
	- KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK DAN PTK	1	
	- STAF	2	3
	JUMLAH	6	3
5	BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA :		
	- KEPALA BIDANG	1	
	- KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN	1	
	- KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA	1	
	- KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK DAN PTK	0	
	- STAF	5	3
	JUMLAH	8	3
6	BIDANG KEBUDAYAAN		
	- KEPALA BIDANG	1	
	- KEPALA SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMESEUMAN	1	
	- KEPALA SEKSI SEJARAH DAN TRADISI	1	
	- KEPALA SEKSI KESENIAN DAN TENAGA KEBUDAYAAN	1	
	- STAF	2	
	JUMLAH	6	0
	JUMLAH KESELURUHAN	36	14

grafik 1.1
Persentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS (TKD) Dikbud



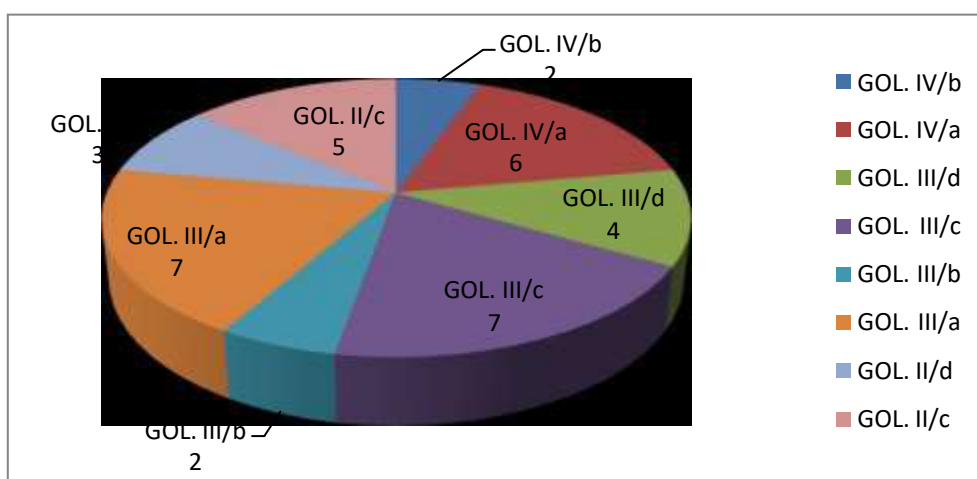
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DIKBUD, Thn. 2021

b. Kondisi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan golongan.

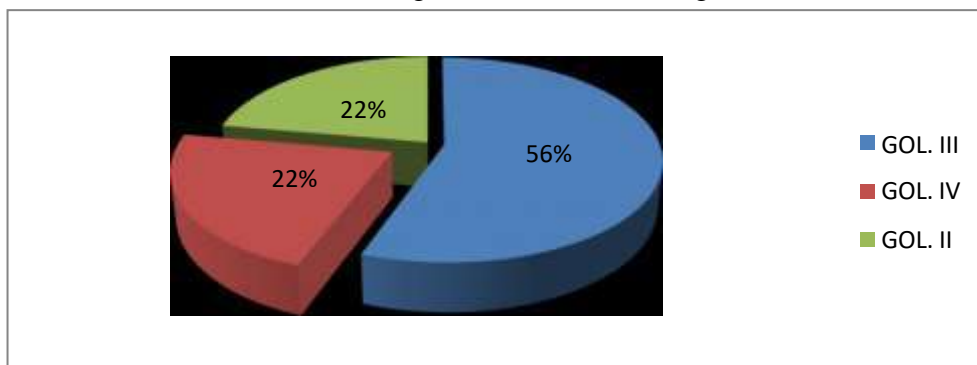
Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan golongan pada sekretariat dan bidang terdiri dari golongan IV/b sebanyak 2 orang, golongan IV/a sebanyak 6 orang, golongan III/d sebanyak 4 orang, golongan III/c sebanyak 7 orang, golongan III/b sebanyak 2 orang, golongan

III/a sebanyak 7 orang, golongan II/d sebanyak 3 orang dan golongan II/c sebanyak 5 orang. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa lebih dari separuh pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berada pada golongan III yaitu sebesar 56%, disusul pegawai golongan IV dan golongan II masing-masing sebesar 22%. Dari sisi kesesuaian, kondisi sumber daya aparatur pada golongan IV dan golongan III sudah cukup memadai. Artinya pejabat yang menempati posisi Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian / Kepala Sub Bidang dapat dikatakan memiliki dasar pangkat dan golongan yang sesuai seperti yang digambarkan pada grafik 1.2 dan 1.3 di bawah ini.

grafik 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.



grafik 1.3
Persentase Pegawai Berdasarkan Golongan.

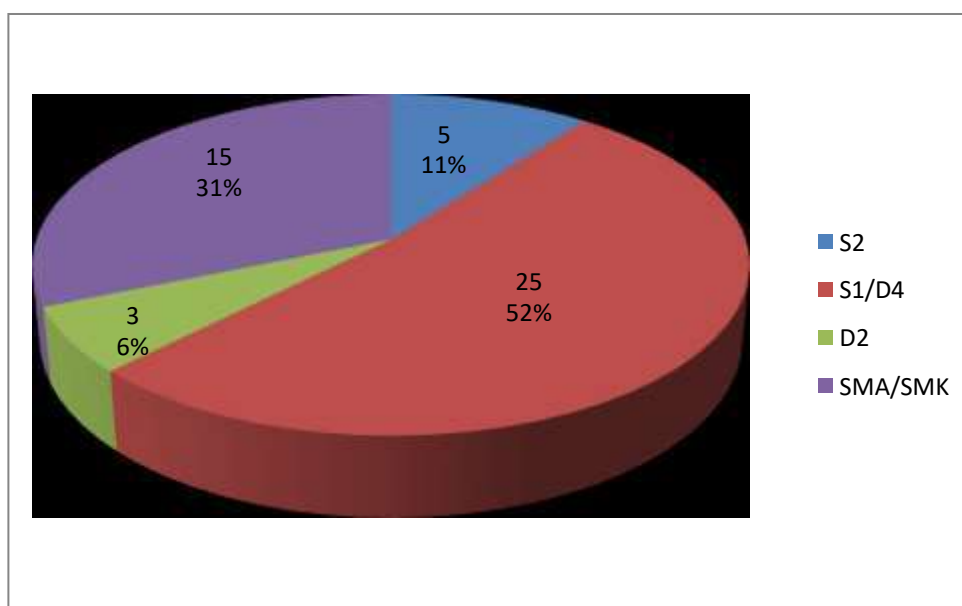


Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DIKBUD, Thn. 2021

c. Kondisi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

Tingkat pendidikan Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara didominasi oleh S1/D4 sebanyak 25 orang atau sebesar 52%, kemudian disusul oleh SMA/SMK sebanyak 15 orang atau sebesar 31%, S2 sebanyak 5 orang atau 11%, dan yang terakhir adalah D2 sebanyak 3 orang atau sebesar 6%. Dari penjelasan tersebut di atas, untuk S1/D4 yang berjumlah 25 orang terdiri dari 18 PNS dan 7 non PNS (Tenaga Kontrak), sedangkan untuk SMA/SMK yang berjumlah 15 orang terdiri dari 10 PNS dan 5 non PNS (Tenaga Kontrak). Hal ini menunjukkan bahwa rata - rata tingkat pendidikan pegawai dinas pendidikan dan kebudayaan berada di atas SMA/SMK yang dapat dijadikan modal dasar yang sangat penting dalam upaya peningkatan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera. Gambaran terkait tingkat pendidikan pegawai dinas pendidikan dan kebudayaan dapat dilihat pada grafik 1.4 dibawah ini.

grafik 1.4
Kondisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DIKBUD, Thn. 2021

d. Kondisi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Eselonisasi

Keberadaan apratur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan eselonisasi berjumlah 19 pejabat yang terdiri dari pejabat eselon II berjumlah 1 orang, pejabat eselon III berjumlah 5 orang, dan pejabat eselon IV berjumlah 13 orang. Jika dilihat dari pemenuhan kebutuhan pejabat eselonisasi, maka posisi jabatan yang ditempati oleh eselon IV masih terdapat kekurangan, yaitu pada bidang pembinaan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan/PNF di mana terdapat kekosongan pejabat yang menempati kase Sarana Prasarana PAUD dan untuk bidang pembinaan SMP terdapat kekosongan pejabat pada kase Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK).

Tabel 1.2
Kondisi Pegawai Berdasarkan Eselonisasi

No.	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1			1
2.	Sekretariat		1	3	4
3.	Bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan/PNF		1	2	3
4.	Bidang Pembinaan Sekolah Dasar		1	3	4
5.	Bidang Pembinaan SMP-MTs		1	2	3
6.	Bidang Kebudayaan		1	3	4
J U M L A H		1	5	13	19

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DIKBUD, Thn. 2021

Berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Utara jika dikaitkan dengan dokumen Anjab/ABK maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah memuat formasi pegawai dalam rangka mengoptimalkan akselerasi pelaksanaan tugas dan fungsi di Dinas. Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dapat dinyatakan bahwa pegawai yang ada saat ini di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hanya berjumlah 36 orang PNS atau 60% dibandingkan dengan total formasi pegawai pada Anjab/ABK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan total jumlah 60 orang.

e. Kondisi Pegawai Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam mengotimalkan Tugas dan fungsi dinas pendidikan tidak terlepas juga peran dari kelompok jabatan fungsional yang di isi oleh pengawas sekolah dan koordinator wilayah. Untuk saat ini, jumlah pengawas sekolah berjumlah 24 orang yang terdiri dari pengawas SMP berjumlah 5 orang dan pengawas SD berjumlah 19 orang. Jika dibandingkan antara jumlah pengawas dengan Jumlah sekolah, maka dinas pendidikan dan kebudayaan masih membutuhkan penambahan pengawas sekolah sekitar 239 orang, di mana rasio pengawas sekolah untuk sekolah dasar adalah 1:10, artinya 1 orang pengawas membina 10 sekolah yang menjadi sekolah binaannya. Sedangkan untuk sekolah menengah pertama adalah 1:7, artinya 1 orang pengawas membina 7 sekolah yang menjadi sekolah binaannya. Untuk mengotimalkan tugas dan fungsi pengawas sekolah maka total jumlah yang dibutuhkan sebanyak 263 orang pengawas. Ketersediaan pengawas sekolah dapat dilihat pada tabel 1.3 dibawah ini.

Tabel 1.3
Ketersediaan Pengawas Sekolah

No	Uraian	Jumlah Tersedia	Jumlah Yang Seharusnya Dibutuhkan
1	Pengawa SD	19	20
2	Pengawa SMP	5	9
Jumlah		24	29

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DIKBUD, Thn. 2021

f. Kondisi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan

Sumber daya apratur yang tersedia pada satuan pendidikan dalam mendukung optimalisasi tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat terlihat pada tabel 1.4 dibawah ini.

Tabel 1.4
Kondisi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

NO	JENJANG PENDIDIKAN	KEPSEK (PNS)	KEPSEK (NON PNS)	GURU (PNS)	GURU (NON PNS)	TENDIK LAINYA (PNS)	TENDIK LAINYA (NON PNS)
1	PAUD	22	212	11	491		
2	PENDIDIKAN KESETARAAN/PNF	7	22	1		2	



NO	JENJANG PENDIDIKAN	KEPSEK (PNS)	KEPSEK (NON PNS)	GURU (PNS)	GURU (NON PNS)	TENDIK LAINYA (PNS)	TENDIK LAINYA (NON PNS)
3	SEKOLAH DASAR	201	8	1004	541	17	
4	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	48	20	331	387	21	
JUMLAH		278	262	1347	1419	40	0

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DIKBUD, Thn. 2021

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa satuan pendidikan masih membutuhkan adanya tenaga pendidik dan kependidikan dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi satuan pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya jumlah tenaga honorer yang ada pada satuan pendidikan terutama pada satuan PAUD.

Yang menjadi perhatian juga adalah bahwa untuk pendidikan kesetaraan/non formal, jumlah gurunya hanya berjumlah 1 orang. Dalam mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar pada pendidikan kesetaraan/pendidikan non formal maka sangat dibutuhkan adanya guru pamong belajar untuk dapat menunjang kegiatan pembelajaran bagi satuan pendidikan kesetaraan /pendidikan non formal.

2.2.2 Sumber Daya Aset/Modal

Dalam menunjang aktivitas tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maka Asset/Modal merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Asset/modal yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa asset/modal tidak bergerak dalam bentuk tanah dan bangunan serta asset/modal yang bergerak dalam bentuk kendaraan dan peralatan kantor.

Data asset/modal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan per 31 Desember 2020 bisa dilihat pada rincian table 1,5 dibawah ini:

Tabel 1.5
Data Aset/Modal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Halmahera Utara sampai dengan Tahun 2020

No.	Nama Aset	Jumlah	Satuan	Kondisi
1	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	57	Unit	



No.	Nama Aset	Jumlah	Satuan	Kondisi
2	Filing Cabinet Besi	78	Unit	
3	Sofa	1	Set	
4	Televisi	2	Unit	
5	alat peraga praktek sekolah bidang studi : olah raga lainnya (dst)	3,518	Unit	
6	P.C Unit	31	Unit	
7	Lap Top	52	Unit	
8	Sepeda Motor	33	Unit	
9	Kursi Kayu	311	Unit	
10	Handy Cam	6	Unit	
11	Lemari Kayu	79	Unit	
12	Brandkas	3	Unit	
13	Tustel	2	Unit	
14	Lemari Makan	1	Unit	
15	White Board	30	Unit	
16	Meja Kerja Kayu	421	Unit	
17	Lemari Es	1	Unit	
18	A.C. Split	25	Unit	
19	Kompore Gas (Alat Dapur)	1	Unit	
20	Tabung Gas	1	Unit	
21	Sound System	1	Unit	
22	Alat Rumah Tangga Lain-lain	3	Unit	
23	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Unit	
24	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	22	Unit	



No.	Nama Aset	Jumlah	Satuan	Kondisi
25	alat peraga kejuruan lainnya (dst)	10,713	Unit	
26	Software Conf Off-Line Computer	1	Unit	
27	Peralatan Jaringan lainnya	2	Unit	
28	Harian	9	Unit	
29	Buku Umum Lain-lain	97,645	Unit	
30	Meubeler lainnya	71	Unit	
31	Loudspeaker	3	Unit	
32	Microphone/Wireless MIC	1	Unit	
33	Audio Master Control Unit	1	Unit	
34	Power Mixer	1	Unit	
35	Note Book	1	Unit	
36	Personal Komputer lainnya	7	Unit	
37	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	Unit	
38	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	206	Unit	
39	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	45	Unit	
40	Multi Meter	3	Unit	
41	Mesin Hitung Manual	1	Unit	
42	Lemari Besi/Metal	1	Unit	
43	Rak Kayu	49	Unit	
44	Meja Kerja Besi/Metal	10	Unit	
45	Meja Tambahan	28	Unit	
46	Meja Sekolah	1,039	Unit	
47	Meja 1/2 Biro	35	Unit	



No.	Nama Aset	Jumlah	Satuan	Kondisi
48	Kursi Fiber Glas/Plastik	2	Unit	
49	Bangku Sekolah	993	Unit	
50	Meja Komputer	12	Unit	
51	Karpet	7	Unit	
52	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	3	Unit	
53	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	Unit	
54	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	18	Unit	
55	Uninterruptible Power Supply (UPS)	12	Unit	
56	Film Projector	3	Unit	
57	Mikroskop Dengan Camera	3	Unit	
58	Model mata	5	Unit	
59	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa menengah lainnya (dst)	25	Unit	
60	Gitar Elastrik	10	Unit	
61	alat laboratorium penunjang lainnya (dst)	35,505	Unit	
62	Computer Compatible	2	Unit	
63	Peralatan Fitnes	10	Unit	
64	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	29	Unit	
65	Timbangan Meja Kapasitas 10 Kg	2	Unit	
66	Filing Cabinet Kayu	6	Unit	
67	Slide Projector	3	Unit	
68	Layar Film/Projector	1	Unit	
69	Alat Kesehatan olahraga lainnya	805	Unit	



No.	Nama Aset	Jumlah	Satuan	Kondisi
70	alat peraga praktek sekolah bidang studi : matematika lainnya (dst)	785	Unit	
71	Model Jantung	5	Unit	
72	Model Telinga	5	Unit	
73	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ips lainnya (dst)	973	Unit	
74	Gitar Sopanish	5	Unit	
75	Pagar Permanen	4	Unit	
76	Pick Up	1	Unit	
77	perkakas bengkel konstruksi logam lainnya (dst)	1	Unit	
78	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	9	Unit	
79	alat laboratorium lain lainnya (dst)	2,909	Unit	
80	Alat Peraga Matematika	245	Unit	
81	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa dasar lainnya (dst)	2,962	Unit	
82	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	76	Unit	
83	alat peraga praktek sekolah bidang studi : kesenian lainnya (dst)	49	Unit	
84	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	5	Unit	
85	Kursi Tamu	23	Unit	
86	Kursi Lipat	424	Unit	
87	Camera Electronic	1	Unit	
88	Hard Disk	6	Unit	



No.	Nama Aset	Jumlah	Satuan	Kondisi
89	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	Unit	
90	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	Unit	
91	Buffet Kaca	4	Unit	
92	Bangunan Tempat Parkir	1	Unit	
93	A.C. Window	5	Unit	
94	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	Unit	
95	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	Unit	
96	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen	1	Unit	
97	Jam Elektronik	6	Unit	
98	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	
99	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	4	Unit	
100	Kursi Biasa	10	Unit	
101	Kipas Angin	1	Unit	
102	Jam Mekanis	18	Unit	
103	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	
104	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil	2	Unit	
105	Stopwatch	14	Unit	
106	Lemari Penyimpan	4	Unit	
107	Peta	2	Unit	
108	Papan Pengumuman	30	Unit	
109	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	22	Unit	



No.	Nama Aset	Jumlah	Satuan	Kondisi
110	alat kedokteran gigi lainnya (dst)	8	Unit	
111	Kartu Huruf dengan Huruf Cetak	2	Unit	
112	alat peraga praktek sekolah bidang studi : bahasa indonesia lainnya (dst)	5,280	Unit	
113	Bangun-bangun Ruang	11	Unit	
114	Bola Gelinding	60	Unit	
115	Kotak Peti Lengkap	6	Unit	
116	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa lanjutan lainnya (dst)	73	Unit	
117	Papan Peraga	8	Unit	
118	Peluncur Rudal	40	Unit	
119	Mesin Amplas Plat	2	Unit	
120	Gunting Plat	6	Unit	
121	Termometer Standar	10	Unit	
122	Tool Maker Microscope Magnification 30 X	1	Unit	
123	Neraca Halus + Lemari Kapasitas 500 Gram	2	Unit	
124	Lampu	2	Unit	
125	Alat Pembantu Kebakaran	4	Unit	
126	Corong	12	Unit	
127	Crusible Penyaring	2	Unit	
128	PH Meter (Alat Laboratorium Umum)	2	Unit	
129	Garpu Tala	10	Unit	
130	Magnet U	2	Unit	



No.	Nama Aset	Jumlah	Satuan	Kondisi
131	Variable Resistor	4	Unit	
132	Kaki Tiga	2	Unit	
133	general laboratory tool lainnya (dst)	2	Unit	
134	Kit Matematika	12	Unit	
135	Model Prisma Segitiga Siku-siku	6	Unit	
136	Magnet	2	Unit	
137	Gelas Ukur	2	Unit	
138	Penjepit Tabung Reaksi Jembatan	2	Unit	
139	Layar	28	Unit	
140	Tabung Reaksi	2	Unit	
141	Kompas	8	Unit	
142	Katrol	7	Unit	
143	Cermin Datar Dan Skala	4	Unit	
144	Prisma (Lempeng)	32	Unit	
145	Jepitan Tabung Reaksi	2	Unit	
146	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : IPS	10	Unit	
147	Kayu Pemukul	2	Unit	
148	Transister Tester	2	Unit	
149	Ice Cube Maker	3	Unit	
150	Meja Baca Siswa / -			
151	Meja 1/2 Biro / -			
152	Meja Komputer / -	1	Unit	
153	Meja Pengolahan / -			
154	Kursi Kerja / -			



No.	Nama Aset	Jumlah	Satuan	Kondisi
155	Meja Siswa Ganda / -	1	Unit	
156	Kursi Siswa / -			
157	Meja Guru / -			
158	Kursi Guru Stainless / -	1	Unit	
159	Kursi Besi/Metal	17	Unit	

Sumber : Pengelola Barang (Asset) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Untuk menggambarkan kinerja layanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara, dilakukan dengan menguraikan berbagai indikator yang digunakan untuk menggambarkan pencapaian pembangunan pendidikan di Kabupaten Halmahera Utara. Secara lengkap kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020, dapat dilihat pada tabel 1.6 dan tabel 1.7 berikut ini;



Tabel 1.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Halmahera Utara, Tahun 2017 – 2020

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Dikbud	Target IKK	Target Renstra Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian padaTahun ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Melek Huruf																
2	Angka Rata - Rata Lama Sekolah																
3	Meningkatnya akses PAUD yang berkualitas																
	APK Pendidikan Anak Usia Dini (4-6 Tahun)			36,15%	39,76%	43,74%	48,11%		84,48%	86,05%	87,07%	86,89%	0,00%	233,69%	216,42%	199,06%	180,61%
	APM Pendidikan Anak Usia Dini (4-6 Tahun)			33,38%	36,72%	40,39%	44,43%		82,30%	85,05%	86,03%	99,29%	0,00%	246,55%	231,62%	213,00%	223,48%
	Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (Ankreditasi B dan C)			30,91%	48,18%	65,45%	82,73%		42,89%	48,18%	55,22%	53,39%	0,00%	138,76%	100,00%	84,37%	64,54%
4	Meningkatnya akses pendidikan dasar yang bermutu dan berkualitas												0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Presentase Angka Partisipasi Murni (APK) 7-15 Tahun			93,41%	93,66%	93,92%	94,40%		93,01%	93,92%	94,73%	95,43%	0,00%	99,57%	100,28%	100,86%	101,09%
	Angka Partisipasi Kasar (APK) 7-15 Tahun			95,29%	9556%	95,82%	96,31%		94,89%	95,82%	95,58%	99,40%	0,00%	99,58%	1,00%	99,75%	103,21%
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP-MTs			88,84%	89,26%	89,69%	90,54%		89,04%	90,94%	90,65%	90,49%	0,00%	100,23%	101,88%	101,07%	99,94%
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP-MTs			91,12%	92%	91,99%	92,87%		91,76%	92,94%	92,08%	92,01%	0,00%	100,70%	101,52%	100,10%	99,07%
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD-MI			97,97%	98,06%	98,15%	98,25%		98,02%	98,62%	98,81%	98,18%	0,00%	100,05%	100,57%	100,67%	99,93%
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD-MI			99,46%	99,56%	99,65%	99,74%		99,00%	99,01%	99,08%	99,09%	0,00%	99,54%	99,45%	99,43%	99,35%
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 7-12 Tahun			97,97%	98,06%	98,15%	98,25%		98,02%	99,65%	98,81%	98,18%	0,00%	100,05%	101,62%	100,67%	99,93%
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 13-15 Tahun			88,84%	89,26%	89,69%	90,54%		89,04%	89,69%	90,65%	90,49%	0,00%	100,23%	100,48%	101,07%	99,94%
	Rasio Ketersediaan SD-MI Terhadap Penduduk Usia 7-12 Tahun			1:120	1:120	1:120	1:120		1:120	1:120	1:120	1:110	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	94,44%
	Rasio Ketersediaan SMP-MTs Terhadap Penduduk Usia 13-15 Tahun			1:225	1:225	1:225	1:225		1:225	1:225	1:225	1:162	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	77,89%
	Rasio Guru SD-MI Terhadap Murid SD-MI			1:23	1:23	1:23	1:23		1:23	1:23	1:23	1:21	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	97,59%
	Rasio Guru SMP-MTs Terhadap Murid SMP-MTs			1:32	1:30	1:30	1:30		1:32	1:30	1:30	1:22	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	91,11%
	Rasio Rombel / Guru SD-MI			1:1	1:1	1:1	1:1		1:1	1:1	1:1	1:1	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Presentase Sekolah Pendidikan SD kondisi Bagunan Baik			75,48%	75,48%	83,09%	85,51%		80,10%	83,09%	84,54%	83,91%	0,00%	106,12%	110,08%	101,75%	98,13%
	Presentasi Sekolah Pendidikan SMP kondisi Bagunan Baik			73,00%	75,30%	77,41%	78,92%		77,05%	77,41%	79,03%	68,97%	0,00%	105,55%	102,80%	102,09%	87,39%
	Presentase Angka Putus Sekolah (DO) SD-MI			0,27%	0,27%	0,24%	0,22%		0,20%	0,24%	0,23%	0,11%	0,00%	74,07%	87,98%	95,83%	50,00%
	Prsentase Angka Putus Sekolah (DO) SMP-MTs			9,74%	9,23%	8,70%	7,69%		6,52%	8,70%	5,35%	0,00%	0,00%	66,94%	94,31%	61,49%	0,00%
	Presentase Angka Kelulus (AL) SD-MI			99,80%	99,80%	99,80%	99,80%		99,56%	100%	95,49%	100%	0,00%	99,76%	100,20%	95,68%	100,20%
	Presentase Angka Kelulus (AL) SMP-MTs			100%	100%	100%	100%		100%	100%	98,11%	100%	0,00%	100,00%	100,00%	98,11%	100,00%
	Presentase Angka Melanjutkan SD-MI Ke SMP-MTs			100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	82,87%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	82,87%
	Presentase SD yang semua rombelya tidak melebihi 32 siswa			0,00%	0,97%	0,97%	0,97%		0,97%	0,97%	97,05%	94,35%	0,00%	0,00%	99,93%	10005,15%	9726,80%
	Presentase SMP yang semua rombelya tidak melebihi 36			95,00%	95,00%	97,00%	98,00%		97,32%	96,67%	96,73%	91,95%	0,00%	102,44%	101,75%	99,72%	93,83%



No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Dikbud	Target IKK	Target Renstra Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	siswa																
	Presentase SD yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel		48,00%	48,00%	48,00%	48,00%		48,01%	48,31%	56,56%	56,52%	0,00%	100,02%	100,64%	117,83%	117,75%	
	Presentase SMP yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel		73,00%	75,30%	77,41%	78,92%		79,23%	77,41%	78,55%	72,41%	0,00%	108,53%	102,80%	101,47%	91,75%	
	Presentase SD yang Memiliki Ruang Guru Lengkap		73,00%	75,30%	77,41%	78,92%		78,18%	77,41%	78,97%	76,96%	0,00%	107,10%	102,80%	102,02%	97,52%	
	Presentase SMP yang Memiliki Ruang Guru dan meja, kursi untuk setiap orang		55,00%	53,00%	57,00%	60,00%		62,61%	56,67%	61,11%	56,32%	0,00%	113,84%	106,92%	107,21%	93,87%	
	Presentase SMP yang Memiliki Ruang Kelapa Sekolah dan dilengkapi meja dan kursi		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	86,21%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	86,21%	
	Presentase SD yang memiliki 1 orang guru untuk setian 32 peserta didik		5,03%	5,23%	5,43%	5,84%		6,03%	5,43%	5,80%	9,13%	0,00%	119,88%	103,88%	106,81%	156,34%	
	Prsentase SD yang memiliki 6 Orang guru		16,43%	24,15%	36,23%	48,31%		36,00%	36,23%	41,55%	44,78%	0,00%	219,11%	150,03%	114,68%	92,69%	
	Presentase SMP yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran		63,52%	63,52%	63,52%	72,78%		63,10%	63,52%	64,52%	65,52%	0,00%	99,34%	100,00%	101,57%	90,02%	
	Presentase SD yang memiliki 2 orang guru dan kualifikasi S1/D4		80,68%	80,68%	80,68%	80,68%		80,68%	80,68%	81,64%	83,91%	0,00%	100,00%	100,00%	101,19%	104,00%	
	Presentase SD yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik		21,74%	24,15%	26,57%	28,99%		29,69%	26,57%	28,99%	29,57%	0,00%	136,57%	110,02%	109,11%	102,00%	
	Presentase SMP yang memiliki 2 orang guru dan kualifikasi S1/D4 lebih dari 70%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	86,21%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	86,21%	
	Presentase Guru SMP yang memiliki guru dengan kualifikasi S1/D4 dan telah memiliki sertifikat Pendidik lebih dari 35%		44,00%	44,00%	45,00%	46,00%		43,87%	44,90%	48,00%	40,23%	0,00%	99,70%	102,04%	106,67%	87,46%	
	Presentase Kepala SD yang berkualifikasi S1/D4 dan Bersertifikasi Pendidik		78,26%	80,68%	83,09%	85,51%		82,99%	83,09%	83,09%	84,35%	0,00%	106,04%	102,99%	100,00%	98,64%	
5	Meningkatnya Akses Pendidikan Non Formal (PNF) Melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat											0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Presentase Akses Pendidikan Non Formal (PNF)		100%	100%	100%	100%		73,43%	75,00%	100%	86,21%	0,00%	73,43%	75,00%	100,00%	86,21%	
	Presentase Pendidikan Non Formal (PNF) yang Aktiv dan Berkualitas (Akreditasi B dan C)		55,10%	65,31%	75,51%	85,71%		60,00%	60,00%	60,00%	44,83%	0,00%	108,89%	91,87%	79,46%	52,30%	
6	Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang efektif dan akuntabel dalam rangka optimalisasi fungsi layanan publik											0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Presentase Guru yang bersertifikat pelatihan model pembelajaran dan kurikulum		18,59%	33,46%	48,33%	63,20%		32,51%	33,46%	48,33%	59,48%	0,00%	174,88%	99,99%	100,00%	94,11%	
	Presentase Sekolah yang menerapkan MBS		100%	100%	100%	100%		80,00%	80,00%	80,00%	100%	0,00%	80,00%	80,00%	80,00%	100,00%	
7	Terwujudnya pendidikan berakar budaya yang mengedepankan kemajuan dan kedamaian											0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya		12,78%	24,06%	35,34%	46,62%		24,00%	24,00%	35,34%	38,60%	0,00%	187,79%	99,75%	100,00%	82,80%	



Tabel 1.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Halmahera Utara, Tahun 2016 – 2020

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Belanja Tidak Langsung				69.926.526.421	56.985.319.560				57.644.867.495	53.612.464.845
Belanja Langsung	-	-	35.907.041.200	31.032.295.316	26.354.224.940	-	-	32.849.081.684	18.744.808.227	14.759.317.515
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.167.370.000	1.332.505.000	974.005.000			849.376.534	920.766.323	558.550.444
Program Peningkatan Disiplin Aparatur										
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur			319.500.000		27.600.000			284.100.000		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			257.265.000	160.150.000	70.150.000			254.492.000	70.150.000	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			12.485.000	43.695.000	9.445.000			8.235.000	14.638.600	
Program Pendidikan Anak Usia Dini			223.730.000	241.230.000	259.305.000			217.480.000	161.094.844	97.689.531
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			22.789.906.200	18.621.469.316	18.886.461.940			20.710.863.150	15.693.431.460	10.222.905.540
Program Pendidikan Non Formal			68.304.000	1.295.287.000	64.087.000			68.304.000	1.284.987.000	46.380.000
Program Pendidikan Luar Biasa			99.490.000	73.940.000	45.990.000			99.490.000	59.490.000	
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			1.984.596.000	654.514.000	731.056.000			1.714.846.000	13.345.000	394.794.000
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			8.219.050.000	7.973.400.000	5.016.840.000			8.038.800.000		3.336.800.000
Program Pengembangan Sanggar Kegiatan Belajar			242.750.000	90.000.000	55.000.000			242.750.000	90.000.000	27.498.000
Program Kebudayaan			320.000.000	360.185.000	123.635.000			210.000.000	327.985.000	5.550.000
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya			53.250.000	73.360.000	69.360.000			3.500.000	1.360.000	49.360.000
Program Pengelolaan Keragaman Budaya			149.345.000	112.560.000	21.290.000			146.845.000	107.560.000	19.790.000



Uraian	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung	0,00	0,00	0,00	82,44	94,08	-	0
Belanja Langsung	0,00	0,00	91,48	60,40	56,00	-	0
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	0,00	72,76	69,10	57,35	-	0
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	0,00	0,00	88,92	0,00	0,00	-	0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	0,00	98,92	43,80	0,00	-	0
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0,00	0,00	65,96	33,50	0,00	-	0
Program Pendidikan Anak Usia Dini	0,00	0,00	97,21	66,78	37,67	-	0
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	0,00	90,88	84,28	54,13	-	0
Program Pendidikan NonFormal	0,00	0,00	100,00	99,20	72,37	-	0
Program Pendidikan Luar Biasa	0,00	0,00	100,00	80,46	0,00	-	0
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0,00	0,00	86,41	2,04	54,00	-	0
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	0,00	0,00	97,81	0,00	66,51	-	0
Program Pengembangan Sanggar Kegiatan Belajar	0,00	0,00	100,00	100,00	50,00	-	0
Program Kebudayaan	0,00	0,00	65,63	91,06	4,49	-	0
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	0,00	0,00	6,57	1,85	71,16	-	0
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	0,00	0,00	98,33	95,56	92,95	-	0

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Namun demikian permasalahan-permasalahan tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara. Tantangan kedepan yang paling nyata dihadapi adalah dinamika pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang bergerak pesat sebagai konsekuensi perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari. Perkembangan global tersebut telah diantisipasi oleh pemerintah pusat maupun provinsi yang tentunya berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara agar tetap sinergis dan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan.

Tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak terlepas dari hasil analisis terhadap renstra k/l dan renstra provinsi serta telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berimplikasi terhadap tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada lima tahun mendatang.

Tantangan dan peluang tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi dan potensi yang ada di Kabupaten Halmahera Utara menjadi kunci bagi keberhasilan pembangunan pendidikan yang akan datang.

Tantangan bagi pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan antara lain:

1. Masih kurangnya kuantitas maupun kualitas sumber daya aparatur;
2. Masih rendahnya dukungan data yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai bahan dalam penyusunan dokumen perencanaan;
3. Belum konsisten perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan;
4. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan antara

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara dengan intansi vertikal lainnya;

5. Regulasi / kebijakan pembangunan dari pusat yang senantiasa dapat berubah menuntut perencanaan yang fleksibel dan terarah;
6. Kemajuan teknologi informasi yang pesat belum diimbangi dengan sarana prasarana maupun sumber daya aparatur yang memadai;
7. Globalisasi yang senantiasa berubah dengan cepat cenderung mempengaruhi secara langsung tatanan sosial, ekonomi dan budaya;
8. Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi terhadap program kegiatan yang dilaksanakan.
9. Belum meningkatnya kesadaran PD mengenai perencanaan yang berkualitas.

Sementara peluang yang dapat dimanfaatkan Dinas kedepan adalah:

1. Memiliki aparatur;
2. Memiliki sarana prasarana pendukung organisasi yang cukup baik dalam menunjang pekerjaan;
3. Memiliki lingkungan kerja yang cukup kondusif dan nyaman;
4. Memiliki anggaran rutin maupun pembangunan yang cukup untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tupoksi yang ada;
5. Adanya regulasi yang mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara;
6. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal maupun non-formal untuk meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur perencana;
7. Banyaknya pusat pendidikan dan IPTEK yang dapat dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan pendidikan dan kebudayaan daerah;;
8. Berkembangnya teknologi informasi yang dapat digunakan dalam mendukung pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Adanya komitmen Kepala Daerah dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kebudayaan.



BAB III

PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu Perangkat Daerah pada pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara, dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, dengan tugas pokok dan fungsi berfokus kepada penyusunan kebijakan teknis, pelayanan dan pembinaan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan meliputi Pendidikan Dasar, Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, Pembinaan Ketenagaan dan Bidang Kebudayaan, mengalami beberapa permasalahan di bidang pendidikan dan kebudayaan, akibat imbas dan dampak dari:

- a. Belum optimalnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) yaitu, 1) Permasalahan Tapal Batas dengan Kabupaten Halmahera Barat pada enam Desa di Kecamatan Kao Teluk, menyebabkan sejumlah anak usia sekolah masih bersekolah di Satuan Pendidikan dari Kabupaten Halmahera Barat dan 2) Masih banyak anak Usia Sekolah yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) karena belum melakukan perekaman di Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan;
- b. Masih banyak siswa SD dan SMP yang putus sekolah;
- c. Masih banyak anak usia 4-6 tahun belum menikmati pendidikan anak usia dini, yang disebabkan: 1) belum seluruh desa tersedia sarana prasarana PAUD; dan 2) masih kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini;
- d. Masih ada lebih dari 10 persen ruang kelas dalam kondisi rusak berat/rusak total;
- e. Masih ada beberapa sekolah yang belum memiliki ruang kelas untuk belajar;
- f. Masih minimnya sarana prasarana penunjang sekolah yaitu, 1) ruang guru di sebagian besar sekolah Dasar yang belum tersedia, 2) Laboratorium Sekolah, 3) Toilet sekolah, 4) Rumah Dinas Guru dan 5) Pagar Sekolah;
- g. Masih ada sekolah yang belum terakreditasi, yang disebabkan: 1) Terbatasnya



- kuota akreditasi dari BAN-SM/BAP-SM 2) sejumlah sekolah baru didirikan kurang dari empat tahun; dan 3) masih ada sekolah yang belum memenuhi standar pendidikan;
- h. Masih Banyak Kepala Sekolah yang belum memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS);
 - i. Masih banyak guru yang belum bersertifikasi pendidik, yang disebabkan: 1) kualifikasi pendidik yang tidak memenuhi syarat; dan 2) kompetensi guru di bawah standar yang disyaratkan;
 - j. Masih minimnya ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan di PAUD yang berkualifikasi S-1;
 - k. Belum meratanya ketersediaan guru di setiap sekolah (PAUD, SD dan SMP) dikarenakan kurangnya tenaga pendidik;
 - l. Belum meratanya akses pendidikan non formal yang ditandai dengan masih ada kecamatan yang belum memiliki PKBM; di sisi lain ada PKBM yang tidak memiliki siswa;
 - m. Masih ada siswa yang belum mengetahui Bahasa daerah yang ada di Kabupaten Halmahera Utara;
 - n. Belum tersusunnya kurikulum muatan lokal bagi Pendidikan dasar, Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal;
 - o. Belum adanya Dokumen Pokok-Pokok Kebudayaan Daerah;
 - p. Belum optimalnya pelaksanaan pelestarian seni budaya, serta benda cagar budaya di daerah, yang disebabkan oleh belum adanya Museum Daerah;
 - q. Belum optimalnya pencapaian kinerja pelayanan Dinas.

Isu strategis atau masalah pokok diatas merupakan permasalahan pelayanan Dinas yang harus ditindaklanjuti dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan pelaksanaannya dalam lima tahun kedepan agar isu-isu tersebut dapat diatasi.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Dengan dilaksanakannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara secara langsung untuk periode tahun 2021 – 2026, maka dalam merencanakan



pembangunan pendidikan di Kabupaten Halmahera Utara tidak terlepas dari arah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara sebagai Organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah di bidang pendidikan dan Kebudayaan berkomitmen mengawal arah kebijakan pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara terpilih.

Menelaah visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui Pembangunan Berkelanjutan dengan Inovasi dan Investasi dalam Kebersamaan yang Berkeadilan”

Makna yang terkandung dalam Visi ini adalah:

1. ***Kesejahteraan Masyarakat***, artinya terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani. Dalam pengertian yang lebih luas, hakikat kesejahteraan masyarakat ialah kondisi di mana terbebasnya masyarakat Kabupaten Halmahera Utara dari jeratan kemiskinan, kebodohan, dan rasa takut sehingga mampu memperoleh kehidupan yang aman, damai dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah berlandaskan nilai-nilai luhur agama, Pancasila dan kearifan lokal.
2. ***Pembangunan Berkelanjutan***, artinya proses pembangunan daerah yang memaksimalkan sumber daya alam yang tersedia dan diolah sebagai penanda Kabupaten Halmahera Utara yang sedang bergerak maju, baik secara struktur sosial, ekonomi, maupun politik. Pembangunan Kabupaten Halmahera Utara yang berkelanjutan akan menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi



masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

3. **Inovasi**, artinya perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat yang mengalami. Dalam konteks ini, inovasi pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara merupakan suatu komitmen Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya secara terencana dengan memperbaiki, memperbaharui, meningkatkan, dan mengembangkan proses-proses dan model pengelolaan paling optimal dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan.
4. **Investasi**, artinya Pembangunan daerah dan pembangunan sektoral perlu selalu dilaksanakan dengan selaras, sehingga pembangunan sektoral yang berlangsung di daerah, benar sesuai dengan potensi dan prioritas daerah. Pembangunan daerah pada hakikatnya dilaksanakan agar ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah tidak semakin meluas. Pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai tiga tujuan penting yaitu mencapai pertumbuhan (*growth*), pemerataan (*equity*), dan keberlanjutan (*sustainability*).

Struktur perekonomian Kabupaten Halmahera Utara didominasi sektor Pertambangan dan Penggalian, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Peranan sektor industri pengolahan dan sektor-sektor yang mendukung industrialisasi masih sangat rendah. Sektor pertanian yang menjadi tumpuan sebagian besar penduduk bekerja masih memiliki tingkat produktivitas rendah dan belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Usaha-usaha kecil dan menengah yang berkontribusi cukup signifikan pada perekonomian daerah menjadi salah satu sektor paling terdampak dari adanya Pandemi Covid-19. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat prospektif merujuk pada



melimpahnya potensi destinasi wisata, namun belum cukup berdaya saing untuk menjadi penopang utama kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, pembangunan ekonomi di Kabupaten Halmahera Utara kedepan harus mendorong transformasi peralihan dari masyarakat tradisional (pertanian) menuju ke arah masyarakat modern (industri) dan kreatif. Transformasi struktural akan memberikan kesempatan kerja yang semakin bertambah dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, stok modal, penggunaan sumber-sumber baru serta perbaikan teknologi akan semakin tinggi. Transformasi struktur ke arah industri diharapkan mampu untuk menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Dalam konteks ini peningkatan investasi produktif yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah pada sektor-sektor ekonomi unggulan daerah menjadi prasyarat utama untuk mempercepat transformasi struktural.

5. ***Kebersamaan yang Berkeadilan***, artinya Pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Pembangunan inklusif tidak hanya menjadikan aspek pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya tujuan pencapaian, dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tanpa diiringi pemerataan kesejahteraan yang disertai dengan tingginya angka pengangguran dan tingkat kemiskinan, angka gini ratio yang semakin melebar, serta daya dukung lingkungan yang terus menerus terdegradasi sebagai akibat proses pembangunan.

Pembangunan inklusif atas dasar kebersamaan dan berkeadilan bisa terwujud jika semua pihak berkontribusi untuk menciptakan peluang yang setara, berbagi manfaat pembangunan dan memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya dalam pengambilan keputusan; seluruhnya didasarkan pada penghormatan atas nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, partisipatif, non-diskriminatif dan akuntabel. Pembangunan inklusif di Kabupaten Halmahera Utara merupakan komitmen bersama untuk penciptaan lapangan kerja produktif dan menguntungkan, penyediaan jaring pengaman sosial yang efektif dan efisien untuk melindungi mereka yang tidak mampu bekerja atau yang terlalu sedikit mendapatkan manfaat pembangunan, peningkatan pelayanan publik dasar dan dukungan kebijakan publik yang memadai.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan misi yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Misi merupakan serangkaian tujuan terukur dan terstruktur dalam upaya mewujudkan visi. Pernyataan misi bertujuan untuk mengkomunikasikan eksistensi dan arah yang ingin dituju.

Ada 4 (empat) Misi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Memperkuat pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk termasuk pemajuan pendidikan karakter dan kebudayaan daerah;
2. Mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar serta optimalisasi pengelolaan ruang wilayah dan lingkungan hidup;
3. Membangun perekonomian daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui investasi produktif berkelanjutan pada sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata serta penumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi;
4. Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan.

Penjabaran makna dari keempat Misi pembangunan jangka menengah tersebut diuraikan sebagai berikut:

Misi-1, artinya Memperkuat pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk termasuk pemajuan Pendidikan karakter dan kebudayaan daerah. Sasaran pokok tahapan keempat RPJPD Kabupaten Halmahera Utara tahun 2005-2025 memberikan penekanan pada, satunya adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM) Halmahera Utara yang kompetitif sehingga mampu mengisi bursa tenaga kerja dimasa yang akan datang. Pembangunan SDM yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan daerah. Sejumlah ukuran yang dapat merepresentasikan keberhasilan misi yang pertama ini, diantaranya: meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat; meningkatnya taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender serta kapasitas modal sosial dan budaya masyarakat.



Misi-2, artinya Mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar serta optimalisasi pengelolaan ruang wilayah dan lingkungan hidup. Sasaran pokok tahapan keempat dalam RPJPD Kabupaten Halmahera Utara tahun 2005-2025 memberikan penekanan pada, diantaranya, pembangunan dan penataan infrastruktur daerah, serta pengelolaan sumber daya alam berbasis lingkungan hidup. Misi kedua ini merupakan bentuk upaya konkrit Pemerintah Daerah dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah dan memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan infrastruktur penunjang aktifitas ekonomi dan pelayanan dasar serta mengoptimalkan pengelolaan ruang wilayah dan pembangunan lingkungan hidup. Pembangunan infrastruktur antar wilayah yang merata di berbagai sektor merupakan prasyarat utama dalam mendukung pengembangan potensi daerah. Misi kedua ini juga ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang wilayah bagi semua kepentingan, dalam menjawab permasalahan kesenjangan wilayah, serta masalah-masalahan lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan termasuk isu adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim.

Misi-3, artinya Membangun perekonomian daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui investasi produktif berkelanjutan pada sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata serta penumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi. Sasaran pokok tahapan keempat RPJPD Kabupaten Halmahera Utara tahun 2005-2025 juga memberikan penekanan pada pembangunan perekonomian lokal yang kokoh dan berdaya saing baik ditingkat lokal, nasional dan internasional. Untuk memanifestasikan sasaran pokok jangka panjang tahap keempat tersebut maka Misi ketiga meletakkan fokus dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, transformatif, dan inklusif berbasis inovasi dan kreatifitas. Langkah-langkah spesifik yang perlu dilakukan meliputi antara lain, meningkatkan nilai tambah sektor-sektor unggulan daerah yang meliputi pertanian, perikanan kelautan, serta pariwisata; meningkatkan transformasi struktural melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak, serta menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi wilayah; serta meningkatkan usaha-usaha ekonomi produktif masyarakat dan efektifitas pengentasan kemiskinan untuk menjamin inklusifitas pembangunan daerah.

Misi-4, artinya Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan. Pembangunan dibidang sosial, politik, dan keamanan serta pembangunan tata kelola pemerintahan, merupakan sasaran keempat dalam sasaran pokok tahapan keempat RPJPD Kabupaten Halmahera Utara tahun 2005-2025. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih di periode yang kedua ini memberikan komitmennya untuk melanjutkan reformasi birokrasi melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan.

Dalam penjabaran dari keempat misi diatas terlihat Bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ekonomi, sumber daya manusia dan pemerintahan masih menjadi fokus utama dalam pembangunan diperiode pemerintahan kali ini.

Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih akan menjadi input bagi perumusan strategi pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor penghambat dan pendorong agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Secara umum tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Bupati dan Wakil Bupati, namun secara khusus tugas dan fungsi Dinas berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian Misi I yaitu ***“Memperkuat Pelayanan di Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial bagi Seluruh Penduduk termasuk Pemajuan Pendidikan Karakter dan Kebudayaan Daerah”*** dimana dimana pada misi ini fokus pembangunan yang terkait dengan bidang Pendidikan dan Kebudayaan adalah 1) Memperkuat Pelayanan di bidang Pendidikan, 2) Pendidikan Karakter dan 3) Pemajuan Kebudayaan Daerah.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara.

3.3.1. Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.



Visi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2020-2024 adalah “Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global”. Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen Kemendikbud mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kemendikbud dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden.

Sejalan dengan perwujudan visi dan misi Presiden tersebut, Kemendikbud sesuai dengan tugas dan kewenangannya, juga berkomitmen untuk menciptakan Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kemendikbud menentukan 3 (tiga) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi;
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra;
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi diatas, Kemendikbud menetapkan 5 (lima) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut :

1. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif;
2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik;
3. Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter;
4. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam Pendidikan dan
5. Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah sasaran strategis (SS) yang akan dicapai pada tahun 2024. Sasaran strategis dan kaitannya dengan tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang;
2. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang;
3. Menguatnya karakter peserta didik;
4. Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan dan
5. Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

3.3.2. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 sehingga dapat mensinergikan Perencanaan Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara dengan Pemerintah Pusat.

Visi Pembangunan jangka menengah Daerah dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2020-2024 adalah ***“Maluku Utara Sejahtera”***. Penjabaran makna visi pembangunan jangka menengah daerah yang berkaitan dengan pendidikan akan di uraikan sebagai berikut:

1. Membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Maluku Utara sehat dan cerdas berbudaya mengandung arti mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara jasmani, dan rohani maupun social, berkualitas, unggul dan berdaya saing yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), sehingga memungkinkan setiap orang hidup produktif secara social dan ekonomi, dan senantiasa mengapresiasi kekayaan khasana budaya, tradisi daerah dan kearifan lokal;

Konsep Maluku Utara sehat, cerdas dan berbudaya sepenuhnya di embang oleh misi pertama ini. Kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan terdidik agar mampu berkarya dan produktif sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu misi pertama ini merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan ke empat misi lainnya, yakni menyiapkan SDM Maluku Utara yang sehat, cerdas, terdidik dan terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berkarya dan berpartisipasi dalam prsoses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang;

3. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkeadilan;
4. Maluku Utara revormis dan adil mengandung arti mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang bersih dan berwibawa, yang menjamin keterbukaan akses secara merata dan kesempatan yang sama dalam pelayanan publik, serta menjamin prinsip persamaan hak di hadapan hokum dan pemerintahan yang diharapkan pada penegakan supremasi hukum dan perlindungan HAM.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Utara telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2012-2032, yang memuat peruntukan ruang di wilayah Kabupaten Halmahera Utara agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Untuk Dokumen Revisi RTRW sampai pada penetapan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara masih dalam proses penetapan perda yang mana dokumen Peninjauan Kembali (PK) dan Laporan Akhir sudah dilakukan. Secara umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah mengakomodir kebutuhan ruang untuk pembangunan.

3.4.1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang nasional adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional melalui:

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia; dan
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Berdasarkan azas dan tujuan penataan ruang wilayah nasional, maka pasal 2 Perda Nomor 09 Tahun 2012 mengatakan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Utara bertujuan untuk :

“Mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman dan produktif melalui pengembangan sektor pertanian, pertambangan, kelautan, industri dan kepariwisataan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.”

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib

menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Pembangunan Kabupaten Halmahera Utara mendapatkan pengaruh pembangunan tidak hanya dari internal Kabupaten Halmahera Utara sendiri, tetapi juga akan mendapatkan pengaruh pembangunan dari kebijakan yang lebih luas yaitu dalam skala nasional dan provinsi yang dialokasikan di daerah ini.

Oleh karena itu dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026, RTRW Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2012-2032 juga menjadi pedoman dalam menetapkan lokasi pembangunan terkait pemanfaatan ruang, baik dari sisi rencana pola ruang, rencana struktur ruang dan kawasan strategis kota, maupun sebagai dasar penyusunan prioritas program sesuai arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam konteks ini RTRW Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2012-2032 telah menetapkan arahan-arahan yang meliputi pola rencana dan struktur ruang, serta kawasan-kawasan strategis kabupaten, yang meliputi: Kawasan Strategis untuk kepentingan ekonomi, Kawasan Strategis untuk kepentingan Sosial Budaya, Kawasan Strategis untuk pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, Kawasan Strategis untuk kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, serta Kawasan Strategis untuk kepentingan Pertahanan dan Keamanan.

Berdasarkan hasil analisis dan kajian KLHS terhadap penapisan isu-isu pembangunan Kabupaten Halmahera Utara di bidang Pendidikan dan kebudayaan, maka rekomendasi kebijakan strategis yang penting untuk ditindaklanjuti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam meminimalkan permasalahan Pendidikan dan kebudayaan di Halmahera Utara adalah, sebagai berikut :

1. Isu strategis “Belum optimalnya kualitas pelayanan Pendidikan”, dengan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Pendidikan dalam hal ketersediaan satuan Pendidikan yang terakreditasi minimal B, bentuk pemenuhan delapan standar nasional Pendidikan sehingga nantinya dapat meningkatkan minat penduduk usia sekolah untuk bersekolah;

2. Isu Strategis “belum optimalnya apresiasi dan pemajuan budaya”, dengan rekomendasi kebijakan untuk Menyusun dokumen pokok-pokok kemajuan budaya yang menjadi dasar dalam Menyusun rencana strategis kebudayaan, sehingganya dapat meningkatkan apresiasi masyarakat dalam pelestarian kekayaan budaya.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Berdasarkan hasil analisis Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, telaahan terhadap RTRW dan KLHS serta analisis terhadap lingkungan eksternal dan internal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan, maka dirumuskan isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Identifikasi terhadap berbagai permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT. Dalam analisis SWOT, lingkungan internal meliputi *strength* (kekuatan) dan *weakness* (kelemahan). Sedangkan lingkungan eksternal meliputi *opportunity* (peluang) dan *threats* (ancaman). Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk 5 (lima) tahun kedepan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara memiliki kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (tantangan) dalam pengembangan pelayanannya yang diuraikan sebagai berikut :

3.5.1 Lingkungan Internal

a. Kekuatan (*strength*)

- (1) Memiliki aparatur (SDM);



- (2) Memiliki sarana prasarana pendukung organisasi yang cukup baik dalam menunjang pekerjaan;
- (3) Memiliki banyak peninggalan warisan budaya;
- (4) Memiliki lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman;
- (5) Memiliki anggaran operasional yang cukup untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tupoksi yang ada;
- (6) Adanya Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Utara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara.

b. Kelemahan (*weakness*)

- (1) Masih kurangnya kuantitas maupun kualitas sumberdaya Pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi;
- (2) Masih rendahnya dukungan data yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai bahan dalam penyusunan dokumen perencanaan;
- (3) Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Halmahera Utara dibandingkan dengan target Provinsi Maluku Utara dan target nasional;
- (4) Masih tingginya angka putus sekolah sehingga akan mempengaruhi indikator kinerja pembangunan daerah Kabupaten Halmahera Utara dalam hal bidang Pendidikan;
- (5) Sarana prasarana penunjang pembelajaran belum terpenuhi sesuai standar sarana prasarana Pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Standar Nasional Pendidikan. Selain itu banyak sarana Gedung yang mengalami kerusakan sehingga proses pembelajaran belum maksimal sebagaimana tuntutan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Proses Pendidikan;
- (6) Belum diberdayakannya pelaku budaya dalam melestarikan Kebudayaan;
- (7) Belum optimalnya kemitraan dan Kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam pembangunan seni budaya;
- (8) Belum optimalnya penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta uraian tugas oleh masing-masing

pejabat struktural dan staff di Dinas sehingga berpengaruh pada pengukuran capaian kinerja masing-masing aparatur.

3.5.2 Lingkungan Eksternal

a. Peluang (*opportunity*)

- (1) Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal maupun informal untuk meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- (2) Banyaknya pusat pendidikan dan IPTEK yang dapat dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan pendidikan dan kebudayaan daerah;
- (3) Berkembangnya teknologi informasi yang dapat digunakan dalam mendukung pelayanan Dinas;
- (4) Adanya bantuan anggaran dari Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui program kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar (PSP-POP);
- (5) Adanya komitmen Kepala Daerah dalam upaya pembenahan di bidang Pendidikan dan kebudayaan daerah.

b. Ancaman (*threats*)

- (1) Kebijakan pembangunan dari pusat yang senantiasa dapat berubah yang menuntut perencanaan yang lebih fleksibel dan terarah;
- (2) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan;
- (3) Kemajuan teknologi informasi yang pesat belum diimbangi dengan sarana prasarana maupun sumberdaya aparatur yang memadai;
- (4) Globalisasi yang senantiasa berubah dengan cepat cenderung mempengaruhi secara langsung tatanan sosial, ekonomi dan budaya;
- (5) Tuntutan masyarakat terhadap proses pembangunan yang merata dan berkualitas serta data dan informasi yang valid dan terintegrasi sebagai kontribusi bagi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang Pendidikan yang lebih baik kedepan.



Isu strategis yang berkembang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara yaitu :

1. Memantapkan peran Dinas dalam fungsi koordinasi dengan berbagai pihak pemangku kepentingan di bidang pendidikan yang berkualitas;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat guna menghasilkan dokumen perencanaan di bidang Pendidikan dan kebudayaan secara berjenjang, berkala, tepat waktu, sinkron dan sinergis;
3. Optimalisasi partisipasi masyarakat guna menghasilkan dokumen Pokok-Pokok Kebudayaan Daerah
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
5. Peningkatan ketersediaan data yang valid, akurat dan berkualitas, guna menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas;
6. Optimalisasi sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran;
7. Optimalisasikan komunikasi dengan masyarakat pengiatan kebudayaan dalam mengelola warisan kebudayaan yang ada;
8. Optimasisasikan capaian kinerja pelayanan dinas.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan, dalam hal ini untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada penciptaan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisa strategis, yang mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata, terukur dan diupayakan untuk dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perumusan tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk jangka menengah (2021-2026) dijabarkan menurut tugas pokok dan fungsi Dinas yang diarahkan untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

Tujuan 1 : Mewujudkan taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat

Indikator : 1. Indeks Pendidikan Daerah;

- Sasaran** :
1. Rata-rata lama sekolah;
 2. Harapan Lama Sekolah;
 3. Presentase PAUD terakreditasi;
 4. Presentase SD terakreditasi
 5. Presentase SMP terakreditasi;
 6. Presentase Kesenjangan terakreditasi

Tujuan 2 : Terwujudnya apresiasi dan pemajuan kebudayaan daerah

Indikator : 1. Indeks Pemajuan Kebudayaan Daerah.

- Sasaran** : 1. Meningkatnya Apresiasi dan Pemajuan kebudayaan daerah

Tujuan 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan



berwibawa

Indikator : 1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
				I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Mewujudkan taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat		Indeks Pendidikan Daerah	72,22	73,25	74,27	75,3	76,33
		Meningkatnya Kualitas dan Keterjangkauan Pelayanan Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	8,60	8,68	8,76	8,84	8,92
			Harapan Lama Sekolah	14,18	14,44	14,70	14,96	15,22
			Persentase PAUD Terakreditasi	37,50	39,45	41,41	43,36	45,31
			Persentase SD Terakreditasi	95,65	97,83	100,00	100,00	100,00
			Persentase SMP Terakreditasi	93,33	98,89	100,00	100,00	100,00
			Persentase Pendidikan Kesetaraan Terakreditasi	64,52	70,97	77,42	83,87	90,32
2	Terwujudnya apresiasi dan pemajuan kebudayaan daerah		Indeks Pemajuan Kebudayaan Daerah	103,4	113,8	120,7	127,6	137,9



		Meningkatnya Apresiasi terhadap Pemajuan kebudayaan daerah	Persentase Kelompok Masyarakat yang terlibat dalam melestarikan Kebudayaan Daerah	100	100	100	100	100
3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa		Indeks Kepuasan Masyarakat					
		Meningkatnya kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	B	BB	BB	BB	BB

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan RPJMD Kabupaten Halmahera Utara . Strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021-2026 dirumuskan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021-2026 dan evaluasi capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sampai tahun 2020 yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Strategi yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
2. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana penunjang proses pembelajaran;
3. Meningkatkan Prestasi Siswa;
4. Meningkatkan kurikulum berbasis muatan lokal daerah;
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian kebudayaan daerah;
6. Meningkatkan pelestarian nilai-nilai budaya;

5.2. Arah Kebijakan

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka arah kebijakan yang ditempuh sebagai berikut:

1. Mengikutsertakan pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelatihan;
2. Melaksanakan pengembangan karir bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Memfasilitasi kebutuhan minimum bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menunjang proses belajar;
4. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana satuan Pendidikan;
5. Melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana satuan Pendidikan;
6. Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam meningkatkan prestasi siswa;
7. Memfasilitasi kebutuhan minimum bagi peserta didik dalam mengikuti proses belajar;
8. Memanfaatkan kekayaan budaya daerah dalam membuat kurikulum muatan lokal;
9. Memfasilitasi kegiatan sanggar-sanggar budaya dan seni;

10. Melaksanakan pemeliharaan terhadap situs budaya dan benda bersejarah;
11. Menyusun dokumen pokok-pokok kebudayaan daerah;

5.3. Konsistensi dengan Visi & Misi RPJMD

Relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode 2021-2026 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

VISI : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui Pembangunan Berkelanjutan dengan Inovasi dan Investasi dalam Kebersamaan yang Berkeadilan			
MISI I : MEMPERKUAT PELAYANAN DI BIDANG KESEHATAN, PENDIDIKAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI SELURUH PENDUDUK TERMASUK PEMAJUAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN KEBUDAYAAN DAERAH			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Terwujudnya Peningkatan Taraf Pendidikan dan Kesempatan Belajar Masyarakat	1.1. Meningkatnya Kualitas dan Keterjangkauan Pelayanan Pendidikan	1.1.1. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1.1.1.1. Mengikutsertakan pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelatihan
			1.1.1.2. Melaksanakan pengembangan karir bagi pendidik dan tenaga kependidikan
			1.1.1.3. Memfasilitasi kebutuhan minimum bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menunjang proses belajar
		1.1.2. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana penunjang proses pembelajaran	1.1.2.1. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana satuan Pendidikan
			1.1.2.2. Melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana satuan Pendidikan



VISI : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui Pembangunan Berkelanjutan dengan Inovasi dan Investasi dalam Kebersamaan yang Berkeadilan			
MISI I : MEMPERKUAT PELAYANAN DI BIDANG KESEHATAN, PENDIDIKAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI SELURUH PENDUDUK TERMASUK PEMAJUAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN KEBUDAYAAN DAERAH			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		1.1.3. Meningkatkan prestasi siswa	1.1.3.1. Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam meningkatkan prestasi siswa
			1.1.3.2. Memfasilitasi kebutuhan minimum bagi peserta didik dalam mengikuti proses belajar
		1.1.4. Meningkatkan kurikulum berbasis muatan lokal daerah	1.1.4.1. Memanfaatkan kekayaan budaya daerah dalam membuat kurikulum muatan lokal
1. Terwujudnya apresiasi dan pemajuan kebudayaan daerah	1.2. Meningkatnya Apresiasi dan Pemajuan kebudayaan daerah	1.2. 1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian kebudayaan daerah.	1.2.1. 1. Menfasilitasi kegiatan sanggar-sanggar budaya dan seni
		1.2. 2. Meningkatkan pelestarian nilai-nilai budaya	1.2.1. 2. Melaksanakan pemeliharaan terhadap situs budaya dan benda bersejarah
			1.2.1. 3. Menyusun dokumen pokok-pokok kebudayaan daerah
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa	1. 3. Meningkatnya kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	1.3. 1. Meningkatkan kualitas tata Kelola dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	1.3.1. 1. Meningkatkan capaian kinerja pengelolaan Perangkat Daerah.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan pada bab-bab sebelumnya, perlu diwujudkan dengan langkah-langkah kongkrit lewat pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara serta pendanaannya.

Sebelum merencanakan atau menentukan program, kegiatan dan kelompok sasaran yang akan dilaksanakan, perlu digambarkan terlebih dahulu kondisi Pendidikan saat ini serta orientasi pembangunan pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Halmahera Utara yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Orientasi pembangunan pendidikan ini direpresentasikan ke dalam berbagai variabel dan aspek program pembangunan yang terinci dalam pilar – pilar pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Halmahera Utara, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas dan Keterjangkauan Pelayanan Pendidikan

Diarahkan pada upaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan, perluasan daya tampung pada satuan Pendidikan sesuai dengan prioritas pembangunan Pendidikan dan kebudayaan dan penyediaan sarana prasarana penunjang Pendidikan dalam membantu proses belajar mengajar, serta penyediaan kurikulum muatan lokal untuk meningkatkan daya saing peserta didik sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik.

2. Peningkatan Apresiasi dan Pemajuan Kebudayaan

Diarahkan pada upaya pelestarian kebudayaan daerah yang beragam dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku kebudayaan, pendataan dan pemeliharaan cagar budaya serta koleksi museum yang menjadi kewenangan kabupaten.

Program dan kegiatan yang ditetapkan untuk dilaksanakan pada perencanaan jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendidikan;
2. Program Pengembangan Kurikulum;



3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan;
5. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra;
6. Program Pengembangan Kebudayaan;
7. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
8. Program Pembinaan Sejarah;
9. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
10. Program Pengelolaan Permuseuman; dan
11. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan kegiatan pada masing-masing program, antara lain:

1. Program Pengelolaan Pendidikan;
 - a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar;
 - b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
 - d. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
2. Program Pengembangan Kurikulum;
 - a. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar;
 - b. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - a. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan;
 - a. Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
 - b. Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.
5. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra;
 - a. Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
6. Program Pengembangan Kebudayaan;
 - a. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota;



- c. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- 7. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
 - a. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- 8. Program Pembinaan Sejarah;
 - a. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- 9. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
 - a. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota;
 - b. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota;
 - c. Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- 10. Program Pengelolaan Permuseuman;
 - a. Pengelolaan Museum Kabupaten/KotaProgram Perencanaan Tata Kelola Pemerintahan;
- 11. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 sampai Tahun 2026, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Halmahera Utara

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan Target	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi			
								Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra DIKBUD					
								target	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target			Rp.		
1	2	4	6			7	8	9	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1.	Terwujudnya taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat						Indeks Pendidikan Daerah	70.26	71.19	72.22		73.25		74.27		75.3		76.33		76.33		DIKBUD		
		Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pelayanan pendidikan					Rata-Rata Lama Sekolah	8.51	8.53	8.60		8.68		8.76		8.84		8.92		8.92				
							Harapan Lama Sekolah	13.60	13.91	14.18		14.44		14.70		14.96		15.22		15.22				
							Persentase PAUD Terakreditasi	%	34.40	35.55	37.50		39.45		41.41		43.36		45.31		45.31			
							Persentase SD Terakreditasi	%	94.30	93.48	95.65		97.83		100.00		100.00		100.00		100.00			
							Persentase SMP Terakreditasi	%	90.80	87.78	93.33		98.89		100.00		100.00		100.00		100.00			
							Persentase Pendidikan Kesetaraan Terakreditasi	%	51.61	58.06	64.52		70.97		77.42		83.87		90.32		90.32			

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan Target	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi					
								Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra DIKBUD							
								target	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target			Rp.				
1	2	4	6				7	8	9	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
			1	1	2		Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga Usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (persen)	%	69.90	70.57	71.27	78,351,683,647	72.65	70,667,612,245	74.03	74,162,992,857	75.40	81,579,292,143	76.78	89,737,221,357	76.78	466,470,112,965			
								Tingkat Partisipasi Warga Usia 7-12 Tahun dalam Sekolah Dasar (persen)	%	63.66	90.02	90.82		91.63		92.43		93.23		94.04		94.04				
								Tingkat Partisipasi Warga Usia 13-15 Tahun dalam Sekolah Menengah Pertama (persen)	%	63.20	63.26	65.47		67.68		69.89		72.10		74.31		74.31				
								Tingkat Partisipasi Warga Usia 7-18 Tahun dalam Pendidikan Kesetaraan (peren)	%	5.16	5.16	5.16		5.16		5.16		5.16		5.16		5.16				
								Persentase Paud Terakreditasi Minimal B	%	17.13	17.97	39.59		40.00		40.41		40.82		41.22		41.22				
								Persentase SD Terakreditasi Minimal B	%	60.79	62.17	64.35		66.52		68.70		70.87		73.04		73.04				
								Persentase SMP Terakreditasi Minimal B	%	52.87	56.67	62.22		67.78		73.33		78.89		84.44		84.44				
								Persentase Kesetaraan Terakreditasi Minimal B	%	41.94	41.94	54.33		55.33		56.33		57.33		58.33		58.33				
			1	1	2	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	%	76.26	85.72	85.84	44,031,944,947	86.26	38,683,325,245	91.26	39,648,824,884	96.26	45,403,924,782	99.26	51,041,760,362	99.26	258,009,001,220			
			1	1	2	2.01	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit				10	1,800,000,000	10	2,300,000,000	10	2,300,000,000	10	2,300,000,000	40	8,700,000,000			
			1	1	2	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	37	10	17	3,187,214,000	17	3,578,609,833	15	5,048,609,833	15	5,700,000,000	13	7,700,000,000	124	27,683,451,666		

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan Target	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi	
								Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra DIKBUD			
								target	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target			Rp.
1	2	4	6	7	8		9	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			1 1 2 2.01 03	Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	7	2	3	721,732,000	3	1,500,000,000	3	1,200,000,000	3	1,200,000,000	3	1,200,000,000	24	6,537,273,450		
			1 1 2 2.01 04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	9	4	4	507,228,000	4	570,000,000	4	570,000,000	4	570,000,000	4	570,000,000	33	3,357,228,000		
			1 1 2 2.01 05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	n/a	2	2	500,000,000	2	724,524,361	3	750,000,000	3	750,000,000	3	1,000,000,000	15	4,389,524,361		
			1 01 01 2.01 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	8	4	4	264,423,200	4	100,000,000	4	100,000,000	4	130,568,832	4	100,000,000	32	1,937,105,632		
			1 01 01 2.01 07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	n/a		2	300,000,000	5	700,000,000	5	750,000,000	5	750,000,000	5	1,000,000,000	22	3,500,000,000		
			1 1 2 2.01 08	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/ Berat	Ruang	108	47	39	9,694,422,600	39	2,538,930,950	39	6,238,930,950	33	5,974,955,950	34	6,941,760,362	339	36,981,636,762		
			1 1 2 2.01 09	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	Ruang	10		2	900,000,000	2	900,000,000	2	900,000,000	2	900,000,000	2	900,000,000	10	4,500,000,000		
			1 1 2 2.01 11	Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	Ruang	n/a		8	1,321,143,000	8	638,400,000	8	638,400,000	8	638,400,000	8	1,000,000,000	40	4,406,343,000		
			1 01 01 2.01 12	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	129			88,757,000	4	288,757,000	4	100,000,000	4	100,000,000	8	200,000,000	149	777,514,000		
			1 01 01 2.01 13	Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/ Berat	Unit	1		4	600,000,000	4	638,400,000	4	300,000,000	4	300,000,000	4	300,000,000	21	2,138,400,000		
			1 1 2 2.01 14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	n/a		265	1,185,234,733	660	500,000,000	660	500,000,000	660	500,000,000	660	1,000,000,000	2905	3,685,234,733		
			1 1 2 2.01 16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	65		75	6,868,243,414	10	500,000,000	10	500,000,000	10	500,000,000	10	1,000,000,000	180	9,368,243,414		

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan Target	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi						
								Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra DIKBUD								
									target	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.			target	Rp.				
1	2	4	6			7	8	9	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
			1	1	2	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Unit	n/a		800	800,000,000	800	450,000,000	800	600,000,000	800	700,000,000	800	800,000,000	4000	3,350,000,000			
			1	01	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang tersedia	Paket	n/a		5	1,000,000,000	5	1,000,000,000	5	1,000,000,000	5	1,000,000,000	20	4,000,000,000				
			1	01	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	207		209	200,000,000	209	450,000,000	209	500,000,000	209	500,000,000	1252	2,150,000,000				
			1	01	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	207	209	209	243,000,000	209	243,000,000	209	250,000,000	209	250,000,000	300,000,000	1461	1,339,385,000		3	
			1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik			200	88,000,000	500	400,000,000	500	400,000,000	500	400,000,000	500	400,000,000	2200	1,688,000,000			
			1	01	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	211	2110	100	1,990,000,000	100	1,990,000,000	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	2821	10,601,753,600		
			1	01	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	69	30	30	202,937,000	30	500,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	459	1,208,700,400		
			1	1	2	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	209	209	209	132,250,000	209	150,000,000	209	160,000,000	209	170,000,000	209	200,000,000	1463	894,500,000			

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan Target	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi	
								Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra DIKBUD			
								target	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target			Rp.
1	2	4	6	7	8		9	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			1 1 2 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	207	207	209	15,089,960,000	209	17,577,903,101	209	14,492,884,101	209	19,710,000,000	209	20,230,000,000	1459	110,912,507,202		
			1 01 02 2.01 30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang			209	47,400,000	209	94,800,000	209	100,000,000	209	110,000,000	209	150,000,000	1045	502,200,000		
			1 01 02 2.01 31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Ruang	3				1	400,000,000	1	400,000,000	1.00	400,000,000	1	400,000,000	7	1,600,000,000		
			1 01 02 2.01 32	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang					209	250,000,000	209	250,000,000	209	250,000,000	209	250,000,000	836	1,000,000,000		
			1 01 02 2.01 36	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital					1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	4	2,000,000,000		
			1 01 02 2.01 37	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang					209	300,000,000	209	300,000,000	209	300,000,000	209	300,000,000	836	1,200,000,000		
			1 01 02 2.01 38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen					1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	4	1,200,000,000		
			1 01 02 2.01 39	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen							2	300,000,000	2	300,000,000	2	300,000,000	6	900,000,000		
			1 01 02 2.01 40	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang							30	300,000,000	30	300,000,000	30	300,000,000	90	900,000,000		

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan Target	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
								Tahun 2021	Tahun 2022			Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra DIKBUD	
								target	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target			Rp.	
1	2	4	6	7	8		9	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
			1 01 01 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	%	70.40	70.40	71.14	23,270,659,000	76.08	23,077,706,000	84.08	22,844,059,257	92.08	24,945,258,645	99.08	26,711,460,995	99.08	143,213,256,397			
			1 1 2 2.02 01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit					3	750,000,000	3	750,000,000	3	750,000,000	3	750,000,000	12	3,000,000,000			
			1 1 2 2.02 03	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang bertambah	Ruang	6	3	5	1,100,000,000	5	1,100,000,000	5	2,000,000,000	5	1,700,000,000	5	2,000,000,000	34	8,577,355,000			
			1 1 2 2.02 05	Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	Jumlah Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU yang Telah Dibangun	Ruang	n/a				2	800,000,000	2	800,000,000	2	800,000,000	2	800,000,000	8	3,200,000,000			
			1 1 2 2.02 04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	10			196,722,000	3	426,000,000	3	426,000,000	3	426,000,000	3	426,000,000	22	1,900,722,000			
			1 1 2 2.02 05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	2				2	450,000,000	2	900,000,000	2	900,000,000	2	900,000,000	10	3,150,000,000			
			1 1 2 2.02 06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	19	2	2	1,341,029,000	2	850,153,350	2	850,153,350	2	850,153,350	2	850,153,350	31	5,993,555,750			
			1 1 2 2.02 07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang	n/a								1	450,000,000	1	500,000,000	2	950,000,000			
			1 01 01 2.02 09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	n/a				2	300,000,000	2	350,000,000	2	350,000,000	2	350,000,000	8	1,350,000,000			
			1 01 01 2.02 12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	14								2	100,000,000	3	150,000,000	19	250,000,000			
			1 1 2 2.02 14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	44	17	29	3,426,668,000	20	3,019,822,650	15	2,909,822,650	29	3,483,797,650	35	4,000,000,000	189	21,569,808,600			
			1 1 2 2.02 15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	n/a	1	1	58,613,000	1		1	655,307,645	1	655,307,645	1	655,307,645	6	2,024,535,935			

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan Target	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan															Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
								Tahun 2021	Tahun 2022			Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra DIKBUD			
								target	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.			
1	2	4	6	7	8		9	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
			1 1 2 2.02 17	Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	Ruang	n/a	1	2	457,389,000	1	260,000,000	1	260,000,000	1	260,000,000	1	260,000,000	7	1,757,389,000			
			1 1 2 2.02 18	Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	Ruang	n/a		1	363,378,000						1	300,000,000	2	663,378,000				
			1 1 2 2.02 19	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Serba Guna/ Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/ Aula SMP yang telah direhabilitasi Sedang/ Berat	Ruang			1	202,655,000						1	250,000,000	2	452,655,000				
			1 01 01 2.02 24	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	Unit	18			446,955,000			100	50,000,000	100	50,000,000	100	100,000,000	318	646,955,000			
			1 1 2 2.02 25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket			330	200,000,000	165	200,000,000	180	132,775,612	165	100,000,000	330	200,000,000	1170	832,775,612			
			1 01 01 2.02 27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket			3	3,375,000,000	4	500,000,000	4	500,000,000	4	500,000,000	4	500,000,000	19	5,375,000,000			
			1 01 01 2.02 28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Paket	n/a		200	200,000,000	200	200,000,000	200	200,000,000	200	200,000,000	200	200,000,000	1000	1,000,000,000			
			1 01 01 2.02 35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang tersedia	Paket	n/a				5	1,000,000,000	5	1,000,000,000	5	1,000,000,000	5	1,000,000,000	20	4,000,000,000			
			1 01 01 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	9510	9510	9986	200,000,000	10462	350,000,000	10938	350,000,000	11414	400,000,000	11890	500,000,000	73710	1,800,000,000			
			1 01 01 2.02 37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	68	68	68	243,000,000	68	150,000,000	68	210,000,000	68	220,000,000	68	230,000,000	68	1,079,892,400			

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan Target	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
								Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra DIKBUD			
								target	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target			Rp.
1	2	4	6	7	8		9	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			1 1 2 2.02 38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik		1	100	120,000,000	100	150,000,000	100	220,000,000	100	240,000,000	100	260,000,000	501	1,018,890,500		
			1 01 01 2.02 39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	190	1900	1000	1,990,000,000	1000	1,990,000,000	1000	1,000,000,000	1000	1,000,000,000	1000	1,000,000,000	7090	9,436,123,600		
			1 01 01 2.02 40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	30	30	30	225,120,000	10	500,000,000	50	80,000,000	50	80,000,000	50	80,000,000	250	1,190,240,000		
			1 01 01 2.02 41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	65				68	150,000,000	68	170,000,000	68	190,000,000	68	200,000,000	337	710,000,000		
			1 01 01 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	65	68	68	9,081,730,000	68	8,481,730,000	68	7,260,000,000	68	8,450,000,000	68	8,450,000,000	68	41,723,460,000		
			1 01 01 2.02 43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	65		68	42,400,000	68	100,000,000	68	120,000,000	68	140,000,000	68	150,000,000	405	13,260,520,000		
			1 01 01 2.02 48	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang					68	250,000,000	68	250,000,000	68	250,000,000	68	250,000,000	272	1,000,000,000		

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan Target	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi					
								Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra DIKBUD							
								target	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target			Rp.				
1	2	4	6				7	8	9	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
			1	01	02	2.02	49	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital				1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	4	2,000,000,000			
			1	01	02	2.02	50	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang			68	300,000,000	68	300,000,000	68	300,000,000	68	300,000,000	272	1,200,000,000				
			1	01	02	2.02	51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen			1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	4	1,200,000,000				
			1	01	02	2.02	52	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen				2	300,000,000	2	300,000,000	2	300,000,000	2	300,000,000	6	900,000,000			
			1	01	02	2.02	53	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang				30	300,000,000	30	300,000,000	30	300,000,000	30	300,000,000	90	900,000,000			
			1	1	2	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	35,38	35,38	36.89	8,082,139,700	38.40	5,739,381,000	39.91	7,395,000,000	41.41	7,405,000,000	42.92	8,016,800,000	42.92	44,436,964,200		
									Persentase Desa memiliki layanan PAUD	%	65.50	67.20	72.94		73.94		74.94		75.94		76.94		76.94			
			1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/ Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	Unit	n/a		1	239,400,000	1	247,400,000	2	330,000,000	2	330,000,000	2	500,000,000	8	1,646,800,000		
			1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	n/a		10	200,000,000	2	130,000,000	2	130,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	16	660,000,000		
			1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/ Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	2		10	718,200,000	10	718,200,000	10	718,200,000	10	718,200,000	10	1,000,000,000	52	3,872,800,000		

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan Target	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
								Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra DIKBUD			
								target	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	4	6	7	8	9	9	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			1 01 02 2.03 04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	n/a						2	120,000,000	2	120,000,000	2	200,000,000	6	440,000,000		
			1 1 2 2.03 07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Paket	1						100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	301	300,000,000		
			1 1 2 2.03 10	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Paket	n/a				50	50,000,000	50	50,000,000	50	50,000,000	50	50,000,000	200	200,000,000		
			1 1 2 2.03 12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Paket					2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	8	200,000,000		
			1 1 2 2.03 13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	9324		9324	100,000,000	9324	200,000,000	9324	200,000,000	9324	200,000,000	9324	200,000,000	55944	900,000,000		
			1 01 02 2.03 14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	245	245	245	93,000,000	245	175,000,000	245	200,000,000	245	200,000,000	245	200,000,000	1715	896,075,000		
			1 01 02 2.03 15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Orang	10	10	10	203,999,700	10	250,000,000	10	250,000,000	10	250,000,000	10	250,000,000	70	1,385,108,200		
			1 01 02 2.03 16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	10	20	20	163,060,000	20	200,000,000	20	50,000,000	20	50,000,000	20	50,000,000	130	676,120,000		
			1 1 2 2.03 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	241	1	1	50,000,000	218	150,000,000	218	160,000,000	218	170,000,000	218	180,000,000	1115	760,000,000		

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan Target	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi	
								Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra DIKBUD			
								target	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target			Rp.
1	2	4	6	7	8		9	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			1 1 2 2.03 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	218	218	218	6,472,080,000	218	3,398,781,000	218	4,336,800,000	218	4,336,800,000	218	4,336,800,000	218	30,257,661,000		
			1 01 01 2.03 19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang			218	42,400,000	218	100,000,000	218	100,000,000	218	100,000,000	218	100,000,000	1090	442,400,000		
			1 01 01 2.03 24	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang							68	300,000,000	68	300,000,000	68	300,000,000	204	900,000,000		
			1 01 01 2.03 25	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen							1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	3	300,000,000		
			1 01 01 2.03 26	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen							2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	6	600,000,000		
			1 01 01 2.03 27	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang							20	200,000,000	20	200,000,000	20	200,000,000	60	600,000,000		
			1 1 2 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan	%		8.03	8.05	2,966,940,000	8.07	3,167,200,000	8.09	4,275,108,716	8.11	3,825,108,716	8.13	3,967,200,000	8.1	20,810,891,148		
					Persentase kecamatan memiliki layanan Pendidikan Kesetaraan	%	82.4	82.4	88.24		89.0		94.1		94.1		100		100.0			
			1 01 01 2.04 01	Pembangunan Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru Non formal/ Kesetaraan	Jumlah Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru Non Formal/ Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit	1						1	450,000,000		450,000,000		450,000,000	2	1,350,000,000		

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan Target	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
								Tahun 2021	Tahun 2022			Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra DIKBUD	
								target	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target			Rp.	
1	2	4	6	7	8		9	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
			1 01 02 2.04 03	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit	1	1			1	300,000,000	2	668,383,716	1	168,383,716	1	200,000,000	7	1,505,151,148			
			1 01 02 2.04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	4260	4260	4260	86,350,000			4260	129,525,000	4260	129,525,000	4260	150,000,000	25560	581,750,000			
			1 01 02 2.04 13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	30	30	30	37,400,000	30	100,000,000	30	100,000,000	30	100,000,000	30	100,000,000	30	474,800,000			
			1 01 02 2.04 14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Orang	n/a					200,000,000	160	60,000,000	160	70,000,000	160	100,000,000	480	430,000,000			
			1 01 02 2.04 15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	n/a					100,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	30	250,000,000			
			1 01 02 2.04 16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	30				30	100,000,000	30	150,000,000	30	170,000,000	30	200,000,000	30	620,000,000			
			1 01 02 2.04 17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	30	30	30	2,830,290,000	30	2,317,200,000	30	1,817,200,000	30	1,817,200,000	30	1,817,200,000	30	12,916,290,000			

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan Target	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi	
								Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra DIKBUD			
								target	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target			Rp.
1	2	4	6	7	8		9	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			1 1 2 2.04 18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	Orang	30		30	12,900,000	30	50,000,000	30	50,000,000	30	70,000,000	30	100,000,000	30	282,900,000		
			1 1 2 2.04 22	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Ujian	Satuan Pendidikan	30						30	150,000,000	30	150,000,000	30	150,000,000	30	450,000,000		
			1 01 01 2.04 24	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang							30	100,000,000	30	100,000,000	30	100,000,000	90	300,000,000		
			1 01 01 2.04 25	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital							1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	3	600,000,000		
			1 01 01 2.04 26	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang							30	100,000,000	30	100,000,000	30	100,000,000	90	300,000,000		
			1 01 01 2.04 27	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen							1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	3	300,000,000		
			1 01 01 2.04 28	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang							@	150,000,000	2	150,000,000	2	150,000,000	6	450,000,000		
			1 01 01 2.04 29	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang							10	150,000,000	10	150,000,000	10	150,000,000	30	450,000,000		

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan Target	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi		
								Tahun 2021	Tahun 2022			Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra DIKBUD	
								target	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target			Rp.	
1	2	4	6	7	8		9	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
			1 1 3	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Keterlaksanaan pengembangan kurikulum muatan lokal	%	n/a			-	60	850,000,000	80	850,000,000	90	850,000,000	100	850,000,000	100	3,400,000,000			
			1 01 03 2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan	Kurikulum	n/a			-	1	850,000,000	1	850,000,000	1	850,000,000	1	850,000,000	4	3,400,000,000			
			1 01 03 2.01 01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen	n/a			1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	4	600,000,000				
			1 01 03 2.01 02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen	n/a			1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	4	400,000,000				
			1 01 03 2.01 03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	Buku	n/a			1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	4	1,000,000,000				
			1 01 03 2.01 04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	Orang	n/a			20	350,000,000	20	350,000,000	20	350,000,000	20	350,000,000	80	1,400,000,000				
			1 01 04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD (per satuan Pendidikan)	Rasio	n/a			-	1:4	100,000,000	1:4	100,000,000	1:4	100,000,000	1:4	100,000,000	1:4	400,000,000			

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan Target	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi	
								Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra DIKBUD			
								target	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target			Rp.
1	2	4	6	7	8		9	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
					Rasio Ketersediaan pendidik dan Tenaga pendidikan terhadap satuan pendidikan SD (per satuan Pendidikan)	Rasio	n/a				1:12		1:12		1:12		1:12		1:12			
					Rasio Ketersediaan pendidik dan Tenaga pendidikan terhadap satuan pendidikan SMP (per satuan Pendidikan)	Rasio	n/a				1:15		1:15		1:15		1:15		1:15			
					Rasio Ketersediaan pendidik dan Tenaga pendidikan terhadap satuan pendidikan Kesetaraan (per satuan Pendidikan)	Rasio	n/a				1:12; 1:15; 1:33		1:12; 1:15; 1:33		1:12; 1:15; 1:33		1:12; 1:15; 1:33		1:12; 1:15; 1:33			
			1 01 04 2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase PAUD yang memiliki pendidik dan tenaga kependidikan bersertifikasi minimal 1 orang	%	n/a			-	2.90	100,000,000	3.73	100,000,000	4.56	100,000,000	5.39	100,000,000	5.39	400,000,000		
					Persentase SD yang memiliki pendidik dan tenaga kependidikan bersertifikasi minimal 2 orang	%	32.85	32.85	33.49		34.45		35.41		36.36		37.32		37.32			
					Persentase SMP yang memiliki pendidik dan tenaga kependidikan bersertifikasi minimal 2 orang	%	53.85	53.85	46.38		49.28		52.17		55.07		57.97		57.97			

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan Target	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi				
								Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra DIKBUD						
								target	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target			Rp.			
1	2	4	6				7	8	9	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
								Persentase Kesetaraan yang memiliki pendidik dan tenaga kependidikan bersertifikasi minimal 1 orang	%	n/a	3.23	6.45	9.68	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	
			1	01	01	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Dokumen	n/a	1	60,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000	4	240,000,000		
			1	01	01	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Dokumen	n/a	n/a	n/a	1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	4	160,000,000		
			1	01	05			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase keterlaksanaan pengendalian perizinan pendidikan	%	n/a	100	70,000,000	100	180,000,000	100	185,000,000	100	195,000,000	100	200,000,000	100	830,000,000		
			1	01	01	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Ijin Pendidikan Dasar yang dikeluarkan	%	n/a	100	50,000,000	100	95,000,000	100	95,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	440,000,000		

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan Target	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
								Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra DIKBUD			
								target	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target			Rp.
1	2	4	6	7	8		9	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			101012.0101	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	n/a		2	30,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	55,000,000	2	50,000,000	10	235,000,000		
			101012.0102	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	n/a		2	20,000,000	2	45,000,000	2	45,000,000	2	45,000,000	2	50,000,000	10	205,000,000		
			101012.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Ijin PAUD dan Pendidikan Non formal yang dikeluarkan	%	n/a		100	20,000,000	100	85,000,000	100	90,000,000	100	95,000,000	100	100,000,000	100	390,000,000		
			101012.0201	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	n/a		2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	50,000,000	10	90,000,000		
			101012.0202	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	n/a		2	10,000,000	2	25,000,000	2	30,000,000	2	35,000,000	2	40,000,000	10	140,000,000		

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan Target	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
								Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra DIKBUD			
								target	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target			Rp.
1	2	4	6	7	8		9	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			1 01 01 2.02 03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	n/a				1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	10,000,000	4	160,000,000		
			1 01 06	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase keterlaksanaan pengembangan bahasa dan sastra daerah	%	n/a		12.50	45,000,000	37.50	510,000,000	62.50	605,000,000	75.00	710,000,000	87.50	730,000,000	100	2,600,000,000		
			1 01 06 2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Bahasa dan Sastra Daerah yang diajarkan pada satuan pendidikan	%	n/a		16.67	45,000,000	33.33	510,000,000	66.67	605,000,000	83.33	710,000,000	100.00	730,000,000	100	2,600,000,000		
			1 01 04 2.01 01	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun	Kamus	n/a		1	45,000,000	1	220,000,000	1	220,000,000	1	220,000,000	1	220,000,000	6	925,000,000		
			1 01 04 2.01 03	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Publikasi	n/a						1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	3	450,000,000		
			1 01 04 2.01 04	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Penghargaan	Orang	n/a								5	90,000,000	5	100,000,000	10	190,000,000		
			1 01 04 2.01 05	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Tersedia dan Terdistribusi	Buku	n/a				1	120,000,000	1	135,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	4	455,000,000		

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan Target	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
								Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra DIKBUD			
								target	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target			Rp.
1	2	4	6	7	8		9	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			101042.0106	Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Peserta Didik	n/a						1	100,000,000	1	150,000,000	1	160,000,000	3	410,000,000		
			101042.0107	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	Dokumen	n/a				1	170,000,000							1	170,000,000		
	Terwujudnya apresiasi dan pemajuan kebudayaan daerah						Indeks Pemajuan Kebudayaan Daerah	96.6	96.60	103.40		113.8		120.7		127.6		137.9		137.9		
		Meningkatnya Apresiasi dan Pemajuan kebudayaan daerah				%		50	67		83		100		100		100		100			
			2222	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Keterlaksanaan pengembangan kebudayaan daerah	%		50	60	322,100,000	70	300,000,000	80	300,000,000	90	500,000,000	100	500,000,000	100	2,201,010,000		
			2222042.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikelola	%		20	30	276,375,000	40	235,000,000	50	235,000,000	60	310,000,000	70	250,000,000	100	1,539,560,000		
			2222042.0101	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek		36	36	190,000,000	36	148,600,000	36	148,600,000	36	250,000,000	36	170,000,000	36	1,054,010,000		

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan Target	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi		
								Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra DIKBUD				
								target	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target			Rp.	
1	2	4	6	7	8		9	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
			2 22 01 2.01 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang		20	20	86,375,000	20	86,400,000	20	86,400,000	20	60,000,000	20	80,000,000	120	485,550,000			
			2 22 01 2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	%		37.5	50	45,725,000	62.5	45,000,000	75	45,000,000	87.5	140,000,000	100	150,000,000	100	471,450,000			
			2 22 01 2.02 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	n/a							-	1	55,000,000	1	50,000,000	2	105,000,000			
			2 22 01 2.02 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Laporan	n/a							-	1	40,000,000	1	55,000,000	2	95,000,000			
			2 22 01 2.02 03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Sertifikat	n/a	20	20	45,725,000	20	45,000,000	20	45,000,000	20	45,000,000	20	45,000,000	120	271,450,000			
			2 22 01 2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Lembaga Adat Daerah yang dibina	%	100	40	-	50	20,000,000	50	20,000,000	50	20,000,000	50	50,000,000	60	100,000,000	60	190,000,000		

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan Target	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
								Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra DIKBUD			
								target	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target			Rp.
1	2	4	6	7	8		9	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			2 22 01 2.03 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	n/a						36	20,000,000	-	36	50,000,000	72	70,000,000			
			2 22 01 2.03 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Orang	n/a			10	20,000,000					-	10	50,000,000	20	70,000,000		
			2 22 01 2.03 03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/ Difasilitasi	Unit	n/a								1	50,000,000			1	50,000,000		
			2 22 03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase keterlaksanaan pengembangan kesenian tradisional	%		7	14.29	50,000,000	28.57	100,000,000	42.86	100,000,000	57.14	100,000,000	71.43	100,000,000	71.43	450,000,000		
			2 22 01 2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Tenaga Kesenian Memiliki Kompetensi	%			14.29	50,000,000	28.57	100,000,000	42.86	100,000,000	71.43	100,000,000	85.71	100,000,000	85.71	450,000,000		
			2 22 03 2.01 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	n/a		20	20,000,000	50	40,000,000	60	40,000,000	70	40,000,000	80	40,000,000	280	180,000,000		

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan Target	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi	
								Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra DIKBUD			
								target	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target			Rp.
1	2	4	6	7	8		9	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			2 22 03 2.01 02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	Sertifikat	n/a				20	30,000,000	50	30,000,000	60	30,000,000	70	30,000,000	200	120,000,000		
			2 22 03 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	n/a		12	30,000,000	12	30,000,000	12	30,000,000	12	30,000,000	12	30,000,000	60	150,000,000		
			2 22 4	Program Pembinaan Sejarah	Persentase keterlaksanaan pembinaan sejarah	%	100		100	70,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	470,000,000		
			2 22 04 2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sejarah Lokal yang dibina	%	100		100	70,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	470,000,000		
			2 22 04 2.01 01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang	n/a						10	20,000,000	10	20,000,000	10	20,000,000	30	60,000,000		
			2 22 04 2.01 02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Unit	n/a		4	70,000,000	4	100,000,000	4	80,000,000	4	80,000,000	4	80,000,000	20	410,000,000		
			2 22 05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase keterlaksanaan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya	%	100	100	100	55,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	250,000,000	100	200,000,000	100	788,060,000		

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan Target	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan															Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
								Tahun 2021	Tahun 2022			Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra DIKBUD					
								target	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.					
1	2	4	6			7	8	9	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
			2	22	05	2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Cagar Budaya peringkat kabupaten yang ditetapkan	%	100			-	100	20,000,000	100	20,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	100	120,000,000		
			2	22	5	2.01	1 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Objek	n/a			1	10,000,000	1	10,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	4	60,000,000			
			2	22	5	2.01	2 Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	n/a			1	10,000,000	1	10,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	4	60,000,000			
			2	22	05	2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Cagar Budaya peringkat kabupaten yang dikelola	%	100	100	100	55,000,000	100	65,000,000	100	65,000,000	100	175,000,000	100	135,000,000	100	550,000,000		
			2	22	5	2.02	1 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek	31	31	31	55,000,000	31	50,000,000	31	50,000,000	31	60,000,000	31	50,000,000	31	320,000,000		
			2	22	5	2.02	2 Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	31			31	15,000,000		31	65,000,000	31	55,000,000	31	55,000,000	31	135,000,000		
			2	22	5	2.02	3 Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Objek	31				31	15,000,000	31	50,000,000		30,000,000	31	95,000,000				
			2	22	05	2.03	Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Cagar Budaya yang memiliki Izin dibawa ke luar Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten yang diterbitkan	%	n/a	3.70	0.00	-	3.70	15,000,000	3.70	15,000,000	3.70	35,000,000	3.70	25,000,000	3.70	118,060,000		
			2	22	05	2.03	01 Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	Objek	n/a			2	5,000,000	2	5,000,000	2	15,000,000	2	10,000,000	8	35,000,000			

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan Target	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi	
								Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra DIKBUD			
								target	target	Rp..	target	Rp..	target	Rp..	target	Rp..	target	Rp..	target			Rp..
1	2	4	6	7	8		9	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			2 22 01 2.03 02	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	Laporan	n/a	1			1	10,000,000	1	10,000,000	1	20,000,000	1	15,000,000	4	83,060,000		
			2 22 6	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase keterlaksanaan pengelolaan Permuseuman	%	n/a		29.4	49,417,550	44.1	100,000,000	58.8	100,000,000	88.2	5,000,000,000	100.0	2,000,000,000	100	7,249,417,550		
			2 22 6 2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota	Jumlah Museum Daerah yang dikelola Pemerintah Daerah	%	n/a		1	49,417,550	1	100,000,000	1	100,000,000	1	5,000,000,000	1	2,000,000,000	1	7,249,417,550		
			2 22 04 2.01 01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Unit	n/a		1	49,417,550	1	100,000,000	1	-	1	150,000,000	1	80,000,000	5	379,417,550		
			2 22 04 2.01 02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Orang	n/a						5	50,000,000	5	208,000,000	5	50,000,000	15	308,000,000		
			2 22 04 2.01 03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Unit	n/a						120	50,000,000	100	142,000,000	200	70,000,000	420	262,000,000		
			2 22 04 2.01 04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	n/a						1	-	1	500,000,000	1	1,300,000,000	3	1,800,000,000		

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan Target	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
								Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra DIKBUD						
								target	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target			Rp.			
1	2	4	6				7	8	9	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
			2	22	6	2.01	05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	Unit	n/a				1	-	1	4,000,000,000	1	500,000,000	3	4,500,000,000			
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa							Indeks Kepuasan Masyarakat	n/a	n/a															
		Meningkatnya kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah						Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	%	C	B	BB		BB		A		A		A		A			
			1	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	%	67	85	90	140,068,289,991	90	135,483,606,341	90	138,870,696,500	90	142,372,771,491	90	145,963,610,659	90	850,493,390,748	
			1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat konsistensi perencanaan perangkat daerah	%	90	90	90	399,975,000	90	548,119,500	90	624,849,000	90	684,061,250	90	782,273,500	90	3,228,518,250	
			1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	6	5	350,345,000	5	385,379,500	6	420,414,000	5	437,931,250	5	494,448,500	32	2,269,823,250	
			1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen				2	31,740,000	2	31,740,000	2	31,740,000	2	31,740,000	8	126,960,000		

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan Target	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi	
								Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra DIKBUD			
								target	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target			Rp.
1	2	4	6	7	8		9	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			101012.0103	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen					2	31,740,000	2	31,740,000	2	31,740,000	2	31,740,000	8	126,960,000		
			101012.0106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	3	33,760,000	3	67,520,000	3	101,280,000	3	135,040,000	3	168,800,000	18	514,335,000		
			101012.0107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4		4	15,870,000	4	31,740,000	4	39,675,000	4	47,610,000	4	55,545,000	20	190,440,000		
			101012.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat realisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah	%	72.22	72.22	75	136,746,608,568	78	130,277,721,429	81	132,894,370,132	84	135,338,072,817	87	138,656,392,379	87	820,256,250,291		
			101012.0201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	18132	18180	18240	136,715,303,568	18240	130,262,416,429	18240	132,863,065,132	18240	135,306,767,817	18240	138,625,087,379	109380	820,112,090,291		
			101012.0205	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	2	2	31,305,000	2	15,305,000	2	31,305,000	2	31,305,000	2	31,305,000	12	144,160,000		
			101012.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan pengelolaan BMD pada perangkat daerah	%	72.22		75	7,935,000	78	11,902,500	81	19,837,500	84	23,805,000	87	31,740,000	87	95,220,000		

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan Target	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi					
								Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra DIKBUD							
								target	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target			Rp.				
1	2	4	6				7	8	9	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
			1	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0		1	7,935,000	1	11,902,500	1	19,837,500	1	23,805,000	1	31,740,000	5	95,220,000		
			1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja sub kegiatan administrasi kepegawaian	%	72.22	72.22	75	554,574,868	78	548,219,912	81	498,614,868	84	594,379,824	87	730,394,780	87	3,029,614,252		
			1	01	01	2.05	03	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan	Paket	n/a		180	190,414,868	60	93,609,912	60	140,414,868	60	187,219,824	60	234,024,780	420	845,684,252		
			1	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	2	2	224,580,000	2	104,610,000	2	113,990,000	2	98,320,000	2	122,900,000	12	675,500,000		
			1	01	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Orang	200	200	274	64,630,000	274	250,000,000	274	129,260,000	274	193,890,000	274	258,520,000	1570	960,930,000		
			1	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Orang	2	2	4	74,950,000	5	100,000,000	6	114,950,000	6	114,950,000	6	114,950,000	29	547,500,000		
			1	01	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja administrasi umum perangkat daerah	%	72.22	72.22	75	650,413,000	78	974,952,000	81	1,362,491,000	84	1,771,105,600	87	2,022,380,000	87	7,165,567,100		
			1	01	01	02.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	7,625,000	1	15,250,000	1	22,875,000	1	30,500,000	1	38,125,000	1	122,000,000		
			1	01	01	02.06	03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	2	203,000,000	4	370,000,000	6	526,000,000	8	657,500,000	8	789,000,000	30	2,698,150,000		

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan Target	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi	
								Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra DIKBUD			
								target	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target			Rp.
1	2	4	6	7	8		9	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			10102.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	10	10	36,980,000	10	55,470,000	10	73,960,000	10	92,450,000	10	110,940,000	60	398,445,000		
			10102.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12		12	71,498,000	12	107,247,000	12	142,996,000	12	157,295,600	12	178,745,000	60	657,781,600		
			10102.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	12	34,800,000	12	52,200,000	12	69,600,000	12	87,000,000	12	104,400,000	72	369,360,000		
			10102.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2	2	28,960,000	2	53,960,000	2	78,960,000	2	83,960,000	2	103,960,000	12	353,400,000		
			10102.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	1	93,500,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	140,250,000	1	140,250,000	6	585,995,500		
			10102.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	1	174,050,000	1	220,825,000	1	348,100,000	1	522,150,000	1	556,960,000	6	1,980,435,000		
			10102.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Jumlah BMD	%	72.22	72.22	75	452,367,555	78	1,735,215,000	81	2,629,570,000	84	2,656,895,000	87	2,695,770,000	87	10,247,817,555		
			10102.0701	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Juman Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Unit	1	1	1	85,800,000	1	85,800,000	1	85,800,000	1	85,800,000	1	85,800,000	1	507,000,000		
			10102.0705	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	72		20	66,567,555	40	115,500,000	30	127,050,000	40	144,375,000	50	173,250,000	180	626,742,555		
			10102.0706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1			300,000,000	1	50,000,000	1	60,000,000	1	70,000,000	1	80,000,000	4	560,000,000		
			10102.0709	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1				2	1,233,915,000	1	1,956,720,000	1	1,956,720,000	1	1,956,720,000	5	7,104,075,000		

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan Target	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
								Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra DIKBUD			
								target	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target			Rp.
1	2	4	6	7	8		9	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			10102.0710	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1				1	150,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	4	1,050,000,000		
			10102.0711	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1				1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	4	400,000,000		
			10102.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	72.22	72.22	75	435,000,000	78	506,060,000	81	533,840,000	84	561,620,000	87	566,120,000	87	3,076,180,000		
			10112.0801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1	325,920,000	1	349,200,000	1	372,480,000	1	395,760,000	1	395,760,000	6	2,201,640,000		
			101012.0802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	1	76,800,000	1	96,800,000	1	96,800,000	1	96,800,000	1	96,800,000	6	540,800,000		
			101012.0803	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	9,000,000	1	13,500,000	1	18,000,000	1	22,500,000	1	27,000,000	6	99,000,000		
			101012.0804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	23,280,000	1	46,560,000	1	46,560,000	1	46,560,000	1	46,560,000	6	234,740,000		
			101012.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik	%	72.22	72.22	75	821,416,000	78	881,416,000	81	307,124,000	84	742,832,000	87	478,540,000	87	3,394,223,300		

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan Target	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
								Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra DIKBUD			
								target	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target			Rp.
1	2	4	6	7	8		9	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			10102.0902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	71.416,000	1	71.416,000	1	107.124,000	1	142.832,000	1	178.540,000	1	734.223,300		
			10103.2.0909	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1		1	750,000,000	1	750,000,000	1	100,000,000	1	500,000,000	1	200,000,000	5	2,300,000,000		
			10103.2.0910	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1				1	60,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	4	360,000,000		
					TOTAL JUMLAH					219.981.491.188		209.391.218.586		217.023.689.357		233.307.063.634		242.030.832.016		1.341.801.991.263		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dijabarkan kedalam indikator kinerja pada masing-masing Perangkat Daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode renstra dapat dicapai.

Tujuan dan sasaran RPJMD yang akan diwujudkan didukung dengan penetapan indikator dan target untuk dicapai dalam pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan. Indikator RPJMD dengan targetnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 7.1

**Indikator Kinerja Utama RPJMD
Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026**

No.	Indikator Kinerja	Target Tahunan					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Indeks Pembangunan Manusia	68,18	68,58	69,53	70,21	70,88	71,56
2.	Indeks Kesehatan Daerah	78,31	78,44	78,58	78,72	78,86	78,99
3.	Indeks Pendidikan Daerah	71,19	72,22	73,25	74,27	75,30	76,33
4.	Indeks Pembangunan Gender	89,55	89,65	89,75	89,85	89,93	90,02
5.	Indeks Ketahanan Sosial	65,77	66,70	68,10	70,00	72,45	75,50
6.	Indeks Perkembangan Wilayah	59,48	60,48	62,02	64,14	66,92	70,44
7.	Indeks Pembangunan Infrastruktur	67,58	68,79	70,65	73,21	76,52	80,66
8.	Indeks Ketahanan Lingkungan	69,29	69,91	70,86	72,13	73,76	75,75
9.	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	2,02	3,66	5,20	6,65	8,05	9,43
10.	Pendapatan per Kapita (Rp. Juta/Tahun)	19,05	19,37	19,98	20,90	22,15	23,77
11.	Indeks Rasio Gini	0,270	0,268	0,265	0,262	0,260	0,257
12.	Pertumbuhan investasi PMTB (persen)	2,16	4,62	6,49	8,21	9,80	11,30
13.	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan dan Kelautan	3,72	4,43	5,14	5,85	6,57	7,28
14.	Kontribusi PDRB Pariwisata (persen)	0,29	0,28	0,29	0,30	0,31	0,34
15.	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (persen)	3,79	4,12	4,41	4,65	4,85	4,99
16.	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	5,46	4,86	4,30	3,76	3,25	2,74
17.	Indeks Ketahanan Ekonomi	43,36	44,83	47,10	50,29	54,54	60,07
18.	Tingkat Kemiskinan (persen)	4,00	3,89	3,80	3,73	3,64	3,57
19.	Indeks Inovasi Daerah	19,68	44,28	50,12	58,95	71,92	90,90

Indikator kinerja yang akan dicapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam 5 (lima) tahun kedepan yang relevan dan konsisten dalam pencapaian visi, misi serta tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan adalah komitmen untuk mewujudkan



peningkatan taraf Pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat dan mewujudkan apresiasi dan pemajuan kebudayaan daerah dalam mendukung peningkatan Indeks Pendidikan daerah dan indeks ketahanan sosial.

Tujuan dan sasaran RPJMD yang secara langsung didukung kinerja Dinas adalah sebagai berikut :

- Tujuan 1.1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter;
 - Sasaran 1.1.1. meningkatnya kualitas Kesehatan, taraf Pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat, dengan indikator kinerja:
 - Indeks Pendidikan Daerah.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mendukung tujuan dan sasaran diatas adalah:

1. Rata-Rata Lama Sekolah;
2. Harapan Lama Sekolah;
3. Persentase PAUD Terakreditasi;
4. Presentase SD Terakreditasi;
5. Presentase SMP Terakreditasi;
6. Presentase Pendidikan Kesenetaraan Terakreditasi;
7. Tingkat Partisipasi Warga Usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Tingkat Partisipasi Warga Usia 7-12 Tahun dalam Pendidikan Sekolah Dasar;
9. Tingkat Partisipasi Warga Usia 13-15 Tahun dalam Pendidikan Menengah Pertama;
10. Tingkat Partisipasi Warga Usia 7-18 Tahun dalam Pendidikan Kesenetaraan;
11. *Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD;*
12. *Angka Partisipasi Kasar (APK) SD;*
13. *Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP;*
14. *Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesenetaraan;*
15. Rasio Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD;
16. Rasio Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SD;
17. Rasio Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SMP, serta



18. Rasio Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Kesetaraan.

- Sasaran 1.1.2. Meningkatnya kesetaraan gender serta kapasitas modal sosial dan budaya masyarakat, dengan indikator kinerja:
 - *Indeks Pembangunan Gender* dan
 - *Indeks Ketahanan Sosial*.

Indikator Kinerja Utama Dinas yang turut mendukung pencapaian tujuan dan sasaran diatas, adalah:

1. Persentase Kelompok Masyarakat yang terlibat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- Sasasaran 4.1.1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dan tata kelola Pemerintah Daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan, dengan indikator kinerja :
 - Peningkatan Indeks inovasi Daerah (Basis Poin)

Indikator Kinerja Utama Dinas yang turut mendukung pencapaian tujuan dan sasaran diatas, adalah:

1. *Nilai Sakip Perangkat Daerah*.

Indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.2
Indikator Kinerja DIKBUD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	3
1.	<i>Rata-Rata Lama Sekolah</i>	8.53%	8.64%	8.68%	8.76%	8.84%	8.92%	8.92%
2.	<i>Harapan Lama Sekolah</i>	13.91%	14.18%	14.44%	14.70%	14.96%	15.22%	15.22%
3.	Persentase PAUD Terakreditasi	35.55	37.50	39.45	41.41	43.36	45.31	45.31



4.	Persentase SD Terakreditasi	93.48	95.65	97.83	100.00	100.00	100.00	100.00
5.	Persentase SMP Terakreditasi	87.78	93.33	98.89	100.00	100.00	100.00	100.00
6.	Persentase Pendidikan Kesetaraan Terakreditasi	58.06	64.52	70.97	77.42	83.87	90.32	90.32
7.	<i>Tingkat Partisipasi Warga Usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini</i>	69.90	71.27	72.65	74.03	75.40	76.78	76.78
8.	<i>Tingkat Partisipasi Warga Usia 7-12 Tahun dalam Pendidikan Sekolah Dasar</i>	90,02	90,82	91,63	92,43	93,23	94,04	94,04
9.	<i>Tingkat Partisipasi Warga Usia 13-15 Tahun dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</i>	63,26	65,47	67,68	69,89	72,10	74,31	74,31
	<i>Tingkat Partisipasi Warga Usia 7-18 Tahun dalam Pendidikan Kesetaraan</i>	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16
10.	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD</i>	97.48	97.89	98.48	98.89	99.48	99.89	99.89
11.	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>	90,72	92,84	94.26	96.26	98.26	99.26	99.26



NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	3
12.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	70,40	71,14	76.08	84.08	92.08	99.08	99.08
13.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan	8,03	8,05	8,07	8,09	8,11	8,13	8,13
14.	Rasio Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD	n/a	-	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4
15.	Rasio Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan SD	n/a	-	1:12	1:12	1:12	1:12	1:12
16.	Rasio Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan SMP	n/a	-	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15
17.	Rasio Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Kesetaraan	N/a	-	1:12; 1:15; 1:33	1:12; 1:15; 1:33	1:12; 1:15; 1:33	1:12; 1:15; 1:33	1:12; 1:15; 1:33
18.	Persentase Kelompok Masyarakat yang terlibat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
19.	Nilai Sakip Perangkat Daerah	41,33%	61%	71%	75%	76%	77%	77%



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat operatif yang merupakan penjabaran dari visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021.

Dokumen Renstra Dinas Tahun 2021-2026 ini adalah dokumen yang direvisi menyesuaikan dengan penataan Perangkat Daerah yang telah dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pada dokumen ini juga telah dilakukan revisi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas agar lebih berorientasi hasil dalam rangka mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Dokumen Renstra Dinas selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas yang menjadi dokumen perencanaan tahunan dan juga menjadi acuan bagi seluruh *stakeholder* untuk berpartisipasi dalam pelaksanaannya, serta menjadi dasar dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

KEPALA DINAS,



HERTJE MANUEL, S.Pd, M.Si
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19740622 200501 1009